

**ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ALASAN TINGGINYA ANGKA  
CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI *COVID 19***

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Yernati Ulfazah**

**NIM: 18210008**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ALASAN TINGGINYA ANGKA CERAI  
GUGAT PADA MASA PANDEMI *COVID 19***

**(studi kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Yernati Ulfazah**

**NIM: 18210008**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

### **ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ALASAN TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID 19**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Desember 2021

Penulis,



Yernati Ulfazah  
NIM 1821000

## KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	:	Yernati Ulfazah
NIM	:	18210008
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 10 Desember 2021

Dosen Pembimbing,



Rayno Dwi Adityo, M.H

198609052019031008

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yernati Ulfazah NIM: 18210008 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ALASAN TINGGINYA ANGKA CERAI**

### **GUGAT PADA MASA PANDEMI *COVID 19***

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP.197511082009012003

Malang, 2021

Dosen Pembimbing,



Rayno Dwi Adityo, M.H  
NIP.198609052019031008

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Yernati Ulfazah NIM 18210008, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ALASAN TINGGINYA ANGKA CERAI  
GUGAT PADA MASA PANDEMI *COVID 19*(Studi Kasus di Pengadilan Agama  
Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP 196009101989032001

(  )  
Penguji Utama

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H  
NIP 198408302019032010

(  )

3. Rayno Dwi Adityo, M.H  
NIP  
198609052019031008

(  )  
Ketua  
Sekretaris

Malang, 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A  
NIP 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Yernati Ulfazah , NIM 18210008, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**"ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ALASAN TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID 19"**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 24 Maret 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,

A blue circular official stamp of the Faculty of Shariah at Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG', and 'FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name 'Dr. Sudirman, M.A.' and the NIM number 'NIM. 197708222005011003' are printed.

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Yernati Ulfazah  
NIM/Jurusan : 18210008/Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H  
Judul Skripsi : Analisis Sosiologis Terhadap Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 2 November 2021	Konsultasi sebelum penelitian	
2.	Kamis, 18 November 2021	Konsultasi BAB 1	
3.	Senin, 22 November 2021	Konsultasi revisi BAB 1	
4.	Senin, 29 November 2021	ACC BAB 1	
5.	Rabu, 1 Desember 2021	Konsultasi BAB 2-3	
6.	Senin, 6 Desember 2021	ACC BAB 2-3	
7.	Selasa, 7 Desember 2021	Konsultasi BAB 4-5	
8.	Jum,at, 10 Desember 2021	ACC BAB 4-5	

Malang, 2021

Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP .197511082009012003

## MOTTO

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

### Artinya:

“Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut.” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan atau diubah dengan huruf "t" jika berada di tengah kalimat, namun jika *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalah li al mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## **F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil 'Alamin*, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya *ilayyumil qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag yang menjabat Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo, M.HI sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberikan pelajaran yang berharga kepada penulis. *Jazaakumullahu khoiron*.

5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
6. Abdul Aziz, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin...*
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga penulis, Almarhumah Ibunda Elvi Wasnita, yang telah mendidik dan menyayangi sedari kecil dan Ayahanda Kuyut yang telah banyak memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya kepada penulis, serta membimbing dan menyemangati penulis. Kepada Kakanda Habib Wahidi Masyota Putra, yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dan kepada Adinda Alwiges Putra yang telah memberikan semangat kepada penulis. Serta Paman penulis Yasridel yang selalu mensupport dari awal dan tidak lupa kepada keluarga besar penulis yang senantiasa menyemangati penulis agar segera menyelesaikan penelitian ini.

10. Ibu guru Iis Rinsiyah, M.Pd yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, para Hakim, dan segenap staff Pengadilan Agama Tanjung Pati yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018. Terimakasih telah menjadi tempat curahan isi hati penulis, mewarnai perjalanan perkuliahan penulis, dan senantiasa menyemangati penulis. Terimakasih Mendalam kepada Saudari Marisa Indriani Tanjung Yang menjadi Partner terbaik selama menjalankan perkuliahan dari awal sampai akhir.
13. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik Keluarga Besar IMM UIN Malang dan HIMAMI UIN Malang terutama kepada kakak Defi Rahmi Fadhilah, S.H yang senantiasa membimbing penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Dengan terselesaikannya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian itu. Sebagai manusia yang tak pernah kuput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 2021

Penulis,

Yernati Ulfazah

NIM 18210008

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	3
<b>KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	4
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	5
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>A. Umum</b> .....	v
<b>B. Konsonan</b> .....	v
<b>C. Vokal, Panjang dan Diftong</b> .....	vi
<b>D. Ta' marbûthah (ð)</b> .....	vii
<b>E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah</b> .....	vii
<b>F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	6
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>F. Defenisi Operasional</b> .....	8
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	12
<b>B. Kajian Teori</b> .....	16
<b>1. Sebab Putusnya Perkawinan</b> .....	16

2. Perceraian .....	17
3. Kedudukan Cerai Gugat.....	31
4. Pandemi Covid 19.....	35
5. Kajian Sosiologis.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Lokasi Penelitian .....	55
D. Sumber Data .....	55
E. Metode Pengumpulan Data.....	56
F. Metode Pengolahan Data.....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	62
B. Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati Selama Pandemi Covid 19.....	69
C. Analisis Sosiologis Terhadap Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pada masa Pandemi Covid 19. ....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	58
Tabel Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	73
Tabel Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati .....	72
Tabel Jumlah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati dari Tahun 2016 sampai 2020 .....	71

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Permohonan Izin Penelitian.....	101
Dokumentasi Wawancara bersama Para Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati.....	102

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik Jumlah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati Dari Tahun 2016 Sampai 2020.....	72
--	----

## ABSTRAK

Yernati Ulfazah, NIM 18210008, 2021. Judul *Analisis Sosiologis Terhadap Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota)*, Malang. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam . Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H

Kata Kunci : Analisis Sosiologis; Cerai Gugat; Masa Pandemi

---

Saat ini kasus perceraian sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat dan terus mengalami peningkatan jumlah kasusnya di Indonesia dari tahun ke tahun. Terutama pada perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sangat mendominasi di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, Salah satunya di Pengadilan Agama Tanjung Pati yang mewilayahinya perkara di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan Perkara Gugat Cerai terutama Selama Masa Pandemi *Covid 19* jumlah gugat cerai meningkat drastis. Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 2019 hingga 2020 didominasi oleh cerai gugat yang dilakukan istri, dari keseluruhan perkara yang masuk dari Januari hingga Juni 424 perkara dan 329 perdata gugatan, dan 95 perdata permohonan.<sup>1</sup> Selain itu menurut data-data yang penulis dapatkan dari pengadilan Agama Tanjung Pati mengenai perkara cerai gugat baik sebelum pandemi maupun semasa pandemi satu tahun terakhir yakni pada tahun 2020 yang menunjukkan ada kenaikan angka yang cukup tinggi pada masa pandemi *covid 19*.

Fokus penelitian ini adalah: Penyebab atau alasan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada masa pandemi *covid 19* dan Proses Cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pati selama Covid 19 dalam sudut pandang sosiologis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>1</sup><https://www.topsatu.com/januari-hingga-juni-2020-pengadilan-agama-limapoluh-kota-catat-424-perceraian/> diakses 24 Agustus 2021

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak penyebab terjadinya cerai Gugat di pengadilan Agama Tanjung Pati, diantaranya adalah disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, faktor ekonomi, faktor ditinggalkan salah satu pihak dengan alasan yang tidak jelas, beserta karena faktor sang suami yang main judi, dipenjara dan KDRT. Namun yang paling mendominasi pada masa covid 19 ini adalah terjadi karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dilihat dari pandangan sosiologis dengan pisau analisa teori konflik bisa disimpulkan bahwa dimanapun akan selalu ada konflik, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga membuat para istri ingin menggugat suami dan juga dikarenakan oleh faktor ekonomi yang kurang pada masa covid 19 .

## ABSTRACT

Yernati Ulfazah, NIM 18210008, 2021. Title : *Sociological Analysis of the Causes of High Number of Divorce Lawsuits During the Covid 19 Pandemic (Case Study in Religious Courts Tanjung Pati, Fifty Cities District)*, Malang . Essay. Major Islamic Family Law. Sharia Faculty. Maulana Malik State Islamic University Ibrahim Malang.

Supervisor : Rayno Dwi Adityo, M.H

Keywords : Sociological Analysis; Divorce; Pandemic Time

---

Currently divorce cases have become commonplace among the community and continue to experience an increase in the number of cases in Indonesia from year to year. Especially in divorce cases filed by wives, they are very dominant in all Religious Courts in Indonesia, one of which is the Tanjung Pati Religious Court which is in charge of cases in Fifty Cities District, West Sumatra Province, which has experienced an increase in Divorce Lawsuits, especially During the Covid 19 Pandemic, the number of divorce cases has increased. increased drastically. The Tanjung Pati Religious Court during 2019 to 2020 was dominated by divorce lawsuits by wives, from all cases that entered from January to June 424 cases and 329 civil lawsuits, and 95 civil applications.<sup>2</sup> In addition, according to the data that the author got from the Tanjung Pati Religious Court regarding the divorce case both before the pandemic and during the last one year pandemic, namely in 2020 which showed there was a fairly high increase in the number during the covid 19 pandemic.

The focus of this research is: The causes or reasons for the divorce case at the Tanjung Pati Religious Court during the covid 19 pandemic and the Divorce Process that occurred at the Tanjung Pati Religious Court during Covid 19 in the perspective of legal sociology.

---

<sup>2</sup><https://www.topsatu.com/januari-to-juni-2020-pengadilan-agama-limapuluh-kota-catat-424-percepatan/> accessed 24 August 2021

This type of research is legal research empirical research or field research with a descriptive-qualitative approach. While the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this study indicate that there are many causes for the divorce lawsuit in the Tanjung Pati Religious Court, including those caused by continuous quarrels and disputes, economic factors, the abandonment of one party for unclear reasons, along with the factor of the husband playing gambling, imprisoned and domestic violence. However, what is most dominant in this case is that it occurs because of continuous quarrels and disputes. Judging from the sociological view of law with a knife of conflict theory analysis, it can be concluded that wherever there will always be conflicts, there are frequent fights and disputes that make wives want to sue their husbands and also because of the lack of economic factors during the covid 19.

## نبذة مختصرة

يرناتي ألفزة ، نيم 18210008 ، 2021. العنوان التحليل السوسولوجي لأسباب النشوة عدد دعاوى الطلاق خلال جائحة كوفيد 19 (دراسة حالة في المحاكم الدينية تانجونج باتي ، منطقة خمسون مدينة ، غرب سومطرة) ، فقير. مقال. رئيسي قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك الدولة الإسلامية إبراهيم مالانج.

المشرف: نور جناني S.HI، MH

الكلمات الدالة : التحليل الاجتماعي الطلاق وقت الوباء

أصبحت حالات الطلاق حاليًا شائعة بين المجتمع ولا تزال تشهد زيادة في عدد الحالات في إندونيسيا من سنة إلى أخرى. لا سيما في قضايا الطلاق التي ترفعها الزوجات ، فهي مهيمنة جدًا في جميع المحاكم الدينية في إندونيسيا ، إحداها هي محكمة تانجونج باتي الدينية المسؤولة عن القضايا في منطقة مقاطعة غرب سومطرة ، والتي شهدت زيادة في الطلاق الدعوى القضائية ، وخاصة خلال وباء كوفيد ، زاد عدد حالات الطلاق بشكل كبير. سيطرت قضايا الطلاق على محكمة تانجونج باتي الدينية خلال الفترة من إلى ، من جميع القضايا التي دخلت من يناير إلى يونيو 424 قضية و 329 دعوى مدنية و دعوى مدنية<sup>3</sup> بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها صاحبة البلاغ من محكمة تانجونج باتي الدينية بشأن قضية الطلاق قبل الجائحة وأثناء جائحة العام الماضي ، أي في عام والتي أظهرت أن هناك زيادة كبيرة إلى حد ما في العدد خلال انتشار الوباء. جائحة.

**يركز هذا البحث على:** أسباب أو أسباب قضية الطلاق في محكمة تانجونج باتي الدينية أثناء جائحة كوفيد 19 وعملية الطلاق التي حدثت في محكمة تانجونج باتي الدينية خلال كوفيد من منظور علم الاجتماع القانوني.

**هذا النوع من البحث هو بحث قانوني** البحث التجريبي أو البحث الميداني بمنهج وصفي نوعي. في حين أن المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك أسبابًا عديدة لدعوى الطلاق في محكمة تانجونج باتي الدينية ، بما في ذلك تلك الناجمة عن الخلافات والنزاعات المستمرة ، والعوامل الاقتصادية ، والتخلي عن طرف واحد لأسباب غير واضحة ، جنبًا إلى جنب مع عامل الزوج. لعب القمار ، والعنف الأسري والعنف المنزلي. ومع ذلك ، فإن الأمر الأكثر شيوعًا في هذا المرض هو أنه يحدث بسبب الخلافات والنزاعات المستمرة. انطلاقًا من وجهة النظر السوسولوجية للقانون مع تحليل نظرية الصراع ، يمكن الاستنتاج أنه أينما كان هناك

<sup>3</sup> <https://www.topsatu.com/januari-to-juni-2020-pengadilan-agama-limapuluh-kota-catat-424-percepatan/> تم الوصول إليه في 24 أغسطس 2021

صراعات دائمةً ، هناك معارك ونزاعات متكررة تجعل الزوجات يرغبن في مقاضاة أزواجهن وأيضًا بسبب نقص العوامل الاقتصادية خلال فترة كوفيد 19.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang Allah ciptakan dengan berpasang-pasangan, sehingga syariat islam mengatur dengan sempurna dalam sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat mulia, karena pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>. Dengan kata lain perkawinan diartikan sebagai bentuk perjanjian atau akad yang dilakukan secara sah di hadapan agama sehingga dapat menghalalkan pergaulan dan memberikan batasan yang jelas mengenai kewajiban dan hak antara laki-laki dan perempuan yang akan membina rumah tangga.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam islam merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan merupakan ibadah bagi yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang

---

<sup>4</sup>Linda Azizah: “*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*” (2012) :415 <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295> diakses 24 Agustus 2021

<sup>5</sup> Aini, Nur Asri *Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus* . (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.2020)[http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&\\_action\\_search=Search](http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&_action_search=Search) diakses 24 Agustus 2021

dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga.

Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Setiap pasangan menginginkan keutuhan di dalam membangun rumah tangga, Setiap suami dan istri punya upaya tersendiri sesuai kemampuan mereka dalam mencapai kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangganya. Setiap rumah tangga diibaratkan dengan bahtera yang berlayar dilautan, setenang-tenangnya air laut tetap akan ada ombak, artinya setiap rumah tangga pasti ada suka duka dan problematikanya yang harus dilalui pasangan suami istri. Ujian di dalam rumah tangga setiap keluarga berbeda-beda. Sayangnya banyak pasangan yang tidak mampu melewati ujian-ujian yang dialami sehingga banyak yang memilih jalan keluar terakhir yaitu perceraian.

Perceraian di dalam islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dalam sebuah rumah tangga, ketika tidak ada ditemukan jalan keluar lagi.<sup>7</sup> Bahkan secara yuridis, perceraian telah diatur di dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

---

<sup>6</sup> Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), 12.

<sup>7</sup>Linda Azizah: “*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*” (2012):416 <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295> Diakses 24 Agustus 2021

Seperti halnya perkawinan, untuk menempuh perceraian terdapat proses yang harus dilalui. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Pada hukum Indonesia dibedakan dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan, dimana bagi yang menganut Agama Islam gugatan perceraian diajukan oleh istri dan permohonan Talak diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk yang bukan penganut Agama Islam gugatan cerai baik yang diajukan oleh istri maupun suami diajukan ke Pengadilan Negeri.

Untuk saat ini kasus perceraian sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat dan terus mengalami peningkatan jumlah kasusnya di Indonesia dari tahun ke tahun. Terutama pada perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sangat mendominasi di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, Salah satunya di Pengadilan Agama Tanjung Pati yang mewilayahi perkara di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat mengalami peningkatan Perkara Gugat Cerai terutama Selama Masa Pandemi *Covid 19*. Jumlah gugat cerai meningkat drastic, dimana sampai saat ini seluruh dunia menghadapi masa pandemi, terhitung sejak Maret 2020, pandemi akibat *Covid-19* di Indonesia belum juga berakhir, mulanya pada Desember 2019, *Covid-19* menjadi misteri yang mengerikan saat terjadi di Wuhan, China. Banyak orang merasakan sesak napas, kejang-kejang, hingga akhirnya tidak sadarkan diri.

Fenomena ini membawa pengaruh bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Terlebih sejak diberlakukannya *social distancing* yang kemudian diubah penamaannya menjadi *physical distancing*. Pada pemberlakuannya,

masyarakat diimbau agar menjauhi kontak fisik antara satu orang dengan lainnya, selalu berdiam di rumah, menghindari kerumunan, selalu mencuci tangan, hingga selalu memakai masker. Semua kegiatan beralih fungsi dari yang asalnya serba tatap muka, menjadi *daring* atau dalam jaringan.

Ibadah di tempat beribadah ditiadakan sementara, sekolah diliburkan sementara dan belajar online lewat media digital, pegawai kantor bekerja dari rumah, bahkan pengaruh terburuknya adalah banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan karena banyak para pegawai yang di-PHK, atau pedagang yang kehilangan pembeli sebab masyarakat harus berdiam diri di rumah. Berbagai pengaruh tersebut memicu petaka sosial baru bagi masyarakat termasuk permasalahan pada tingkat keluarga banyak terjadinya perselisihan antara pasangan suami istri sehingga dapat memicu terjadinya perceraian.<sup>8</sup>

Adapun pernyataan dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, ibu Sri Hani Fadillah mengatakan angka perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 2019 hingga 2020 didominasi oleh cerai gugat yang dilakukan istri, dari keseluruhan perkara yang masuk dari Januari hingga Juni tahun 2020 adalah sebanyak 424 perkara dan 329 perdata gugatan, dan 95 perdata permohonan.<sup>9</sup> Selain itu menurut data-data yang penulis dapatkan dari pengadilan Agama Tanjung Pati mengenai perkara cerai gugat baik sebelum pandemic *Covid*

---

<sup>8</sup> <https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi> diakses 24 Agustus 2021

<sup>9</sup><https://www.topsatu.com/januari-hingga-juni-2020-pengadilan-agama-limapuluh-kota-catat-424-perceraian/> diakses 24 Agustus 2021

19 maupun semasa pandemi satu tahun terakhir yakni pada tahun 2020 yang menunjukkan ada kenaikan angka yang cukup tinggi pada masa pandemi *covid 19* ini. Data perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati di tahun 2020 mencapai angka 524 perkara, dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya yaitu dari empat tahun kebelakang pada 2016 perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati yaitu hanya 250 perkara, di tahun 2017 tercatat ada 366 perkara cerai gugat, dan di tahun 2018 terdapat 314 perkara dan terakhir pada tahun 2019 ada 422 perkara cerai gugat, tahun 2020 adalah puncak tertinggi dari kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati:<sup>10</sup> Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa terdapat lonjakan jumlah kasus cerai gugat yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke 2020 sampai mencapai angka 524 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Pengadilan Agama Tanjung Pati merupakan salah satu pengadilan yang berwenang dalam memeriksa perkara perceraian di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Mengingat pengadilan ini memiliki wilayah yurisdiksi yang cukup luas yaitu mencakup se-Kabupaten 50 Kota, pengadilan ini berwenang menyelesaikan perkara gugatan yang terjadi di Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui Panitera hukumnya, tingginya angka cerai gugat di kabupaten 50 kota dua tahun kebelakang dengan berbagai macam bentuk alasan dan latar belakang yang memicu terjadinya perceraian tersebut maka penulis akan melakukan analisis sosiologis terhadap penyebab terjadinya cerai gugat yang

---

<sup>10</sup> Data Pengadilan Agama Tanjung Pati, Didokumentasikan 2 November 2021

diajukan seorang istri ke Pengadilan Agama Tanjung Pati ini., dimana paradigma ilmu sosiologis adalah cara pandang untuk membantu memecahkan berbagai persoalan hukum dalam kerangka fenomena yang telah jelas terlihat seperti halnya perceraian. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengangkat judul skripsi tentang **“Analisis Sosiologis Terhadap Alasan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid 19” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota)**

### **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan pada penelitian ini lebih fokus. Pertama ialah mengenai penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada masa pandemi covid 19. Kedua yaitu tinjauan sosiologis terhadap penyebab tingginya angka cerai gugat selama masa pandemi covid 19 di Pengadilan agama Tanjung Pati.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah penyebab atau alasan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada masa pandemi *covid 19*?
2. Bagaimanakah alasan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pati selama Covid 19 dalam sudut pandang sosiologis?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pemaparan rumusan masalah tersebut, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak diraih oleh penulis, diantaranya:

1. Untuk mendiskripsikan penyebab kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada masa pandemi *covid 19*.

2. Untuk memaparkan bagaimana pandangan sosiologis terhadap alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selain beberapa tujuan yang telah penulis paparkan, penulis berharap penelitian ini dapat menebarkan manfaat-manfaat dari segi teoritis ataupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai salah satu pengaplikasian keilmuan bidang hukum dan syariah, dan memberi penjelasan dan penjabaran kepada masyarakat umum tentang penyebab-penyebab terjadinya cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian seperti ini dapat diperluas dengan jenis pendekatan penelitian yang lain, diantaranya menggunakan teori ataupun objek yang berlainan serta memberikan pengetahuan yang lebih luas khususnya berkaitan dengan cerai gugat.

- b. Bagi masyarakat umum

Penulis mengharapkan penelitian ini mampu menjadi tambahan ilmu serta wawasan yang baru serta mendapatkan pelajaran dalam menyikapi fenomena cerai gugat yang banyak terjadi dalam masyarakat.

## **F. Defenisi Operasional**

Untuk mengetahui dan memahami maksud dan tujuan penelitian ini, agar tidak memberikan kesalahfahaman persepsi, maka peneliti merasa penting untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas dengan kata kunci sebagai berikut:

1. Analisis: merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.
2. Cerai gugat : perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh pihak istri di pengadilan<sup>11</sup>
3. Pandemi : wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas<sup>12</sup>
4. Covid 19 : Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan corona virus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini disusun secara struktur sehingga mempermudah penyampaian dan pemahaman terhadap penelitian ini. Secara spesifik, penelitian ini terdiri atas lima bab yang terbagi menjadi beberapa pokok

---

<sup>11</sup> Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan (undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan)* (Yogyakarta: liberty), 131.

<sup>12</sup> Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/pandemi> diakses 25 Agustus 2021

pembahasan atas permasalahan yang diteliti. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I pendahuluan, bab ini menjabarkan kerangka umum serta kerangka dasar yang menjadi acuan penelitian ini dilaksanakan. Bab ini memiliki beberapa pembahasan yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini berisikan tentang pengertian dari perceraian, fenomena meningkatnya cerai gugat dan pengertian pandemi covid 19, dan juga sosiologis hukum, sehingga diharapkan mampu menjadi gambaran awal bagi pembaca untuk memahami kerangka berfikir, termasuk maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian.

BAB II tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan guna untuk menguraikan letak perbedaan dan persamaannya dengan penelitian penulis. Kerangka teori berisi tentang kajian teoritis terkait dengan penelitian sebagai penunjang penelitian. Kerangka Teori dalam penelitian ini yaitu sebab putusnya suatu perkawinan, pengertian, dasar hukum perceraian dan macam-macam perceraian, pengertian dan macam-macam teori sosiologi, serta kajian tentang Covid 19. Kajian pustaka ini diuraikan berdasarkan teori yang dihimpun melalui buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB III Metode Penelitian. Bab ketiga ini menjabarkan metode-metode yang penulis gunakan pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya tersusun dalam sub bab jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Penelitian dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan maksimal dengan menggunakan metode tersebut. Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini ialah di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan sumber data didapatkan setelah melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati dan juga data dari dokumen resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati, serta buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian data yang telah didapatkan dihimpun dengan metode pengumpulan data, yakni metode wawancara dan dokumentasi.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan yaitu bahasan tentang profil Pengadilan Agama Tanjung Pati dan juga menampilkan hasil dari penelitian dan analisis penulis tentang pandangan sosiologis terhadap penyebab terjadinya cerai gugat. Pada bab IV ini diuraikan secara lengkap seluruh hasil dari penelitian dan menganalisis data primer dan sekunder yang diperoleh selama masa penelitian dilakukan. Pada bab ini penulis memaparkan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan para informan yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati dan Panitera Muda Gugatan.

BAB V Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi atas penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data mengenai Analisis Sosiologis terhadap penyebab tingginya angka cerai gugat pada masa pandemi *covid 19*. Dalam Bab V ini dipaparkan bahwasannya alasan atau penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung pati disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus yang dipicu oleh berbagai hal seperti masalah ekonomi, masalah rasa saling percaya yang sudah tidak ada lagi diantara suami istri, dan setiap alasan yang diajukan oleh penggugat merupakan konflik yang tetap ada sepanjang kehidupan berumah tangga.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penunjang bagi penulis dalam mendapatkan persamaan maupun perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat berperan menjadi suatu perbandingan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Dinul Arifin - Universitas Islam Negeri (UIN) Malang – Skripsi 2008 “Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Blitar” pada skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai perempuan yang menjadi korban KDRT yang menggunakan hak opsinya antara cerai gugat yang dilakukan di pengadilan Agama dan yang kedua tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diproses di Pengadilan Negeri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pada hasil penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa perempuan korban KDRT lebih cenderung menyelesaikan dengan perceraian yang berakhir di Pengadilan Agama.<sup>13</sup> Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas penelitian tentang alasan cerai gugat yang dilakukan seorang istri. Penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama merupakan penelitian lapangan. Namun, ada perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu keluasan data yang dijadikan sampel pada penelitian. Peneliti hanya menganalisis cerai gugat yang disebabkan oleh perempuan yang mengalami KDRT saja, namun penulis meneliti perkara

---

<sup>13</sup> Arifin, Dinul (2008) *Alasan cerai gugat di pengadilan agama Blitar*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. [http://etheses.uin-malang.ac.id/cji/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=Dinul+Arifin+& action\\_search=Search](http://etheses.uin-malang.ac.id/cji/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=Dinul+Arifin+& action_search=Search) diakses 24 Agustus 2021

penyebab mengapa angka cerai gugat meningkat pada saat pandemi Covid 19.

2. Nur Asri Aini - Universitas Islam Negeri (UIN) Malang – Skripsi 2020 “Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020” Peneliti membahas mengenai faktor signifikan yang menyebabkan perceraian secara umum di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi dari bulan Maret-Agustus 2020, dalam hasil penelitiannya, peneliti memaparkan bahwa faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terdapat persamaan substansi pembahasan antara penelitian saudara Nur Asri Aini dengan penelitian penulis, yaitu membahas mengenai penyebab perceraian di Pengadilan Agama yang sama-sama memiliki jenis penelitian empiris/lapangan. Kemudian, perbedaan antara penelitian saudara Nur Asri Aini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah keluasan data dari penelitiannya dimana penulis hanya akan meneliti tentang penyebab perceraian pada cerai gugat saja lain halnya dengan peneliti sebelumnya yang membahas penyebab perceraian secara keseluruhan yakni cerai talak dan cerai gugat.<sup>14</sup>
3. Uca Febriyani- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro- skripsi 2019 “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Bumi”<sup>15</sup> pada penelitian ini peneliti menitik beratkan pembahasannya pada penyebab dominan dari Cerai Gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bumi Lampung Utara, Kesimpulan dari penelitian ini ialah faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat berdasarkan data yang ada dalam gugatan istri adalah sebagian

---

<sup>14</sup> Aini, Nur Asri *Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus*. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020) [http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&\\_action\\_search=Search](http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&_action_search=Search)

<sup>15</sup> <https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/797/1/UCA%20FEBRIYANI.pdf> diakses 24 Agustus 2021

besar karena permasalahan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan kerana perselisihan yang berkepanjangan karena masalah ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami. Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian penulis, yaitu adalah sama-sama penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ada pada tempat penelitian serta batasan waktu dari kasus yang diteliti dimana penulis hanya meneliti cerai gugat yang terjadi selama pada masa covid 19 pada tahun 2020.

4. Ratu Bilqis- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta-skripsi 2021 “Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar selama Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)” dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu skripsi ini memakai jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan sedangkan penelitian penulis memakai jenis penelitian empiris. Perbedaan lainnya ialah skripsi ini meneliti tentang kaitan antara pemberlakuan aturan PSBB pada masa pandemi dengan tingkat perceraian di Serang, sedangkan penulis meneliti tentang penyebab dari tingginya angka cerai gugat selama masa pandemi di pengadilan Agama Tanjung Pati yang selanjutnya penyebab dari cerai gugat itu akan dianalisis satu persatu menggunakan analisis sosiologis dengan pisau analisa teori konflik. Namun terdapat persamaan antara skripsi saudara Ratu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti kasus perceraian pada masa covid 19.
5. Nela Firdayati-Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi-skripsi 2021 “Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid 19 (Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)” perbedaan mendasar penelitian penulis dengan skripsi ini ialah pada pembahasan dimana penulis akan melakukan analisis dari penyebab dari cerai gugat saja dengan menggunakan teori sosiologis, sedangkan pada skripsi saudara Nela

membahas tentang alasan perceraian secara umum yaitu menyangkut cerai gugat dan cerai talak. Untuk persamaannya yaitu sama-sama meneliti pada masa pandemi covid 19 dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu dengan jenis penelitian empiris.

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dinul Arifin - Universitas Islam Negeri (UIN) Malang – Skripsi 2008 “Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Blitar”	persamaan penelitian kami yaitu sama-sama meneliti alasan atau penyebab terjadinya cerai gugat.	Skripsi penulis spesifik hanya meneliti penyebab terjadinya cerai gugat selama masa pandemic covid 19 sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang cerai gugat yang diajukan oleh perempuan yang mengalami KDRT.
2.	Nur Asri Aini - Universitas Islam Negeri (UIN) Malang – Skripsi 2020 “Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020”	-Persamaan dalam metode penelitian sama - sama menggunakan metode kualitatif persamaan kedua yaitu sama-sama meneliti tentang penyebab perceraian selama masa pandemi covid 19	Penelitian penulis lebih mengkhususkan membahas tentang analisis sosiologis alasan cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri pada masa pandemic covid 19. Sedangkan penelitian saudari Nur Asri Aini membahas penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020.
3.	Uca Febriyani- Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro- skripsi 2019 “FaktorDominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Bumi”	-Persamaan dalam metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif  - persamaan kedua yaitu sama-sama meneliti tentang penyebab terjadinya cerai gugat	penelitian penulis beda lokasi yang diteliti dan skripsi penulis hanya akan menganalisis penyebab perkara cerai gugat selama masa pandemi covid 19 saja.

4.	Ratu Bilqis-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta-skripsi 2021 “Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar selama Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”	Persamaan penelitian ini terdapat pada objeknya yaitu meneliti perkara cerai gugat yang terjadi pada masa pandemi.	Perbedaan terdapat pada jenis penelitiannya yang memakai jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian penulis menggunakan jenis penelitian empiris
5.	Nela Firdayati-Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi-skripsi 2021 “Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid 19 (Pengadilan Aaga Kelas 1 A Jambi)”	Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan sama-sama memakai jenis penelitian empiris dimana langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data atau fakta yang terjadi di lapangan.	Perbedaannya terdapat pada keluasannya yaitu dalam penelitian penulis hanya membatasi pada perkara cerai gugat saja tanpa meneliti cerai talak, dan pada skripsi saudari nela meneliti perceraian secara keseluruhan yakni mencakup perkara cerai gugat dan cerai talak.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Sebab Putusnya Perkawinan

Pada peristiwa hukum terkait hubungan keluarga dalam hukum perdata khususnya pada bab perkawinan, suatu perkawinan dapat berakhir. Merujuk pada pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan dapat putus dikarenakan

kematian, perceraian, dan putusan pengadilan<sup>16</sup>, begitu pula di kompilasi hukum islam pasal 113. Namun demikian pemahaman tentang makna putusan pengadilan memiliki arti yang berbeda salah satunya pendapat Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul hukum perdata indonesia<sup>17</sup>, ia mengatakan, putusan pengadilan artinya adalah cerai batal, hal ini dapat kita temukan pada pasal 37 peraturan pemerintah RI no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang secara substansi pasal itu memberikan suatu gambaran batalnya perkawinan dapat diputuskan oleh pengadilan, bagi yang beragama Islam pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama, sedangkan bagi yang beragama selain Islam mengajukan kepada pengadilan negeri.

Cerai batal secara definisi atau pengertian dalam perspektif fiqh disebut sebagai cerai fasakh yakni pembatalan pernikahan baik berasal dari pihak suami, atau pihak isteri atas sebab-sebab tertentu.

## 2. Perceraian

### a. Pengertian Percerain

#### 1). Istilah Perceraian Dalam Islam

Istilah cerai di dalam bahasa Arab disebut dengan *talaq* yang berasal dari kata “*talaqa*” طلق, ”*yatlaqu*” يطلق “*talaqan*” (طلاق) yang berarti lepas atau bebas.<sup>18</sup> Al Sayyid Sabiq di dalam

---

<sup>16</sup> R.Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009) 75

<sup>17</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti ,2014), 111

<sup>18</sup> Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari, Lisan Al-Arab, *Matba'ah Al-Misriyah, jil.12, Al-Qahirah* (Matba'ah Al-Misriyah, 1966,). 96-97

kitab Fiqah Al-Sunnah mengatakan perkataan *talaq* diambil dari perkataan “*al-Itlaq*” (الاطلاق) yang berarti “*al-Irsal*” (الارسال) dan “*at-tarku*” (الترك) yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>19</sup> Kesimpulannya talak dari segi bahasa ialah melepaskan ikatan, meninggalkan sesuatu dan berpisah ataupun bercerai. Sedangkan secara istilah pengertian talak atau cerai ialah pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri, dengan mempergunakan kata-kata talak atau yang sama maksudnya dengan itu.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar yang lain. Perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam apabila Suatu perkawinan tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman atau bahkan malah menimbulkan masalah serta jauh dari ridha Allah maka dapat dimaklumi bahwa perkawinan tersebut harus diakhiri, akan tetapi perceraian tidaklah dianggap mudah, karena perceraian tidak memperkenankan dikalau didalam perkawinan tersebut hanya terjadi keributan-keributan atau masalah-masalah kecil saja. Perceraian baru diperkenankan jika telah terjadi masalah-masalah yang sangat komplek atau yang sangat prinsip dalam sebuah rumah tangga. Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Diantaranya ayat-ayat yang

---

<sup>19</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jil.2, (Bairut Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973/1392), 241

menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT Q.S

Albaqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ

ظَنَّا أَنْ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُ

*Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 230)*

Dijelaskan Dalam tafsir Al Misbah, Quraish Shihab menafsirkan ayat 230 surat Al-Baqarah di atas dengan mengemukakan bahwa pada kalimat “makas eandainya dia” yakni suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang ketiga atau talak yang ketiga pada masa iddahnya atau menceraikannya sesudah rujuk setelah talak kedua baik dengan menerima tebusan ataupun tidak maka dia yakni mantan istrinya itu tidak halal lagi baginya sampai dia menikah lagi dengan orang lain pada ayat 230 ini menggunakan kata yang diatas terjemahan dengan “seandainya” kata ini biasanya digunakan untuk sesuai yang diragukan atau jarang terjadi.

Dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa perceraian itu merupakan sesuatu hal yang jarang terjadi. Seandainya dia

menceraikannya yakni jika suami baru itu menceraikan wanita tersebut maka tidak ada halangan dan dosa bagi keduanya yakni suami yang lalu dan mantan istrinya untuk kawin jika mereka menduga dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>20</sup>

Menurut hukum asalnya talak atau perceraian itu makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu hukum perceraian dapat berubah, para ulama telah memberikan penjelasan tentang hukum perceraian yang bersumber dari Alquran dan sunnah nabi Muhammad SAW. *Syarah Al Kabir* menyebutkan terdapat beberapa kategori hukum perceraian yakni:<sup>21</sup>

- a) Perceraian menjadi wajib dalam kasus hubungan suami istri yang tidak harmonis atau membangkang.
- b) Perceraian dapat makruh jika ada kemungkinan untuk dicegah, dalam hal ini apabila perceraian tersebut tidak memberikan dampak berbahaya bagi pihak suami maupun istri, dan terdapat kemungkinan untuk mendamaikan kedua belah pihak.
- c) Perceraian menjadi mubah apabila dibutuhkan khususnya jika istri memiliki akhlak yang buruk atau (*Su'ul Khuluq Alma'rah*) dan ada kemungkinan dapat memudaratkan masa depan perkawinannya.

---

<sup>20</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al Misbah*, 602

<sup>21</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *hukum perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, undang-undang nomor 1 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 208.

- d) Hukum perceraian adalah sunnah apabila seorang istri kehilangan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
- e) Haram sifatnya apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang jelas sedang istri sedang menstruasi atau dalam keadaan suci yang dimana pada masa tersebut ia telah melakukan hubungan badan bersama suaminya.

## 2). Istilah Perceraian Dalam Perundang-Undangan

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan.<sup>22</sup> Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan payung hukum nasional tentang perkawinan termasuk perceraian yang berlaku di Indonesia. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

Berdasarkan alasan putusnya perceraian menurut undang-undang di atas selanjutnya Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami

---

<sup>22</sup>Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/cerai>

istri, putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari siapa yang sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan itu, dalam hal ini ada 4 kemungkinan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri, adanya kematian ini menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, perceraian dalam bentuk ini disebut dengan *talaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima selanjutnya dilanjutkan untuk ucapan yang memutuskan perkawinan itu, putus perkawinan dengan cara ini disebut dengan *khuluq*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan ini

---

<sup>23</sup> Syaifudin Muhammad, dkk, *Pluralitas Hukum Perceraian* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012), 20.

untuk dijalankan, putusan perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan *fasakh*.

Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri atau berhentinya melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas.

Selanjutnya, dalam pasal 39 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk juga bagi yang beragama Islam, walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak khususnya, maka seluruh warga negara termasuk warga negara yang beragama Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan ini berlaku bagi seluruh warga negara kecuali peraturan menentukan lain sedangkan

dalam undang-undang perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.<sup>24</sup>

#### **b. Macam-macam Perceraian**

Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif pada wilayah hukum keperdataan islam yang berlaku nasional. Penempatan klasifikasi putusan perkawinan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan adalah sama yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan, hanya saja kedudukan Kompilasi Hukum Islam dengan fiqh yang berbeda letaknya pada sub perceraian. Perceraian pada Kompilasi Hukum Islam terbagi dua yakni cerai talak dan cerai gugat, sedangkan cerai batal berbeda tempat dengan apa yang ada di dalam fiqh. Umumnya pada fiqh letak cerai batal atau cerai fasakh masuk pada bagian dari perceraian. Perceraian atas putusan pengadilan diletakkan pada bab tersendiri diluar keduanya. Berikut ada tambahan istilah perceraian dalam fiqh selain cerai talak dan cerai gugat ialah:

##### **a. Cerai fasakh**

Kata fasakh berasal dari bahasa Arab, yaitu “فسخ” “secara bahasa berarti bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisahkan, menceraikan, membelah, rusak atau merusakkan.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ernaningsih Wahyu *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT Rambang Palembang, 2006), 110-111.

<sup>25</sup> AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 1054.

Syarifuddin menyatakan fasakh bermakna “وانقض فسد”, artinya merusak dan membatalkan<sup>26</sup>. Ibn Manzūr dalam kitabnya “Lisān al-‘Arb”, yaitu kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang kamus bahasa dinyatakan bahwa fasakh berarti “نقضه”, artinya membatalkan.<sup>27</sup> Kata “فسخ” kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “fasakh”, artinya adalah perceraian antara suami istri oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami.

Kemudian kata fasakh membentuk kata memfasakh, berarti membatalkan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama. Dilihat dari makna terminologis, kata fasakh dalam bahasa Arab dimaknai secara umum, yaitu berlaku untuk semua jenis dan kriteria membatalkan akad, termasuk di dalamnya adalah membatalkan akad-akad dalam muamalah, termasuk pula perceraian. Jadi cerai fasakh ialah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan. Hamid Sarong mendefinisikan fasakh sebagai salah satu sebab putus pernikahan adalah merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah mengikat atau berlangsung.<sup>28</sup> Dapat dipahami bahwa fasakh nikah adalah merusak

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 242.

<sup>27</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arb, Juz’ 4*, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), 14.

<sup>28</sup> Mursyid Djawas, Amrullah, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī* <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7645> di akses 7 November 2021

atau membatalkan tali pernikahan antara dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

Islam membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah jika terdapat sebab yang kuat yang melatarbelakanginya. Ketika sepasang suami isteri yang menikah, salah satu di antara keduanya ada aib atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilangsungkan, maka salah satu pasangan mendapati adanya cacat dari pasangannya, dan ia memiliki *khiyār* untuk melanjutkan apakah hubungan nikahnya tetap berlangsung atau ia memilih untuk fasakh nikah.

Dapat disimpulkan bahwa *fasakh* nikah bagian dari cara membatalkan pernikahan baik berasal dari pihak suami, atau pihak isteri atas sebab-sebab tertentu. Islam mengakui bentuk pemutusan pernikahan melalui fasakh. Hukum fasakh boleh, disesuaikan dengan keadaan yang menjadi faktor dijatuhkannya fasakh. Misalnya fasakh karena cacat, karena suami tidak mampu memberi nafkah, karena hilang dalam waktu yang cukup lama, ataupun salah satu melanggar perjanjian pernikahan.

b. Cerai Li'an

Perceraian karena li'an menurut Fiqih Islam ialah suami menuduh istri berbuat zina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi serta apabila suami mengingkari anak yang berada didalam kandungan istrinya sebagai anaknya, maka suami tersebut

harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali dan sumpah kelima laknat Allah menimpa dirinya apabila dia berdusta, kemudian istri mengangkat sumpah balasan dengan nama Allah sebanyak empat kali dan sumpah kelima murka Allah atasnya, kedua suami istri tersebut melakukan li'an dihadapan orang-orang beriman.<sup>29</sup>

Kompilasi Hukum Islam menerangkan di dalam Pasal 127 bahwa suami istri harus mengucapkan sumpah sebanyak empat kali dengan diikuti sumpah kelima sebagai penguat sumpah atas nama Allah, dimana sumpah dilakukan oleh pihak suami terlebih dahulu lalu diikuti pihak istri dengan mengangkat sumpah penolakan, sesuai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>30</sup>

itulah beberapa macam-macam dari perceraian baik yang diatur di dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun Perceraian menurut Hukum Islam, namun pada pembahasan penelitian ini penulis akan mengkaji lebih dalam tentang Cerai Gugat yang mana akan penulis jelaskan secara khusus pada sub bab yang tersendiri.

---

<sup>29</sup> Khairunnisak Zaisika, (*Perceraian Karena Li'an Dan Akibat Hukum Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*), 12

<sup>30</sup> Khairunnisak Zaisika, (*Perceraian Karena Li'an Dan Akibat Hukum Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*), 12

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 114 terdapat dua bentuk perceraian yakni cerai talak dan cerai gugat, begitu juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat.

c. Cerai talak

Cerai atau talak ialah pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri dengan mempergunakan kata-kata talak atau yang sama maksudnya dengan itu, di dalam Islam talak itu adalah hak seorang suami di mana suami dapat menjatuhkannya kapanpun dia mau. Tetapi menjatuhkan talak kepada istri tidak termasuk sikap yang terpuji dan tidak disukai Allah karena hal itu termasuk kufur terhadap nikmat Allah sedangkan kufur nikmat ini tercela dan dilarang.

Selanjutnya Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini diberikan hanya kepada suami dengan pertimbangan bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri yang biasanya bertindak atas dasar emosi. hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada istri,<sup>31</sup> selain penjelasan Abdul Ghofur

---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 105 - 106

tersebut menurut Kemal Muchtar ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami sebagai berikut:

1. Akad nikah dipegang oleh suami suami lah yang menerima Ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah
2. Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah atau pemberian sukarela dari suami kepada istri setelah mentalak istrinya
3. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa iddah apabila ia menolaknya yang keempat perintah-perintah mentalak dalam Alquran dan hadis banyak ditujukan kepada suami<sup>32</sup>

d. Cerai Gugat

Berdasarkan peraturan dan perundangan yang ada, perceraian di samping dapat dilakukan oleh suami (cerai talak) juga dapat dilakukan oleh istri (cerai gugat). Selain itu, gugat cerai juga terdapat dalam KHI Pasal 114, yang selengkapnya berbunyi, “Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, “Perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar ta’lik talak dan tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan,

---

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 106

diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran ta'lik talak.” Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan itu, apabila seorang istri ingin bercerai dengan suaminya, tentu saja dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan inilah yang selanjutnya disebut sebagai cerai gugat.<sup>33</sup>

Dalam hukum Islam, telah dijelaskan juga bahwa perceraian disebut talak. Hak talak pada dasarnya hanya dimiliki suami, sehingga hanya suami yang dapat mengendalikan talak. Sementara itu, seorang istri tidak memiliki hak untuk talak. Namun demikian dalam Islam juga terdapat kasus khulu', di mana perempuan bisa mengajukan perceraian karena alasan tertentu. Dalam rangka melindungi hak-hak istri dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam suatu perkawinan, terutama adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis maupun ekonomi, maka dalam hukum perkawinan di Indonesia, dikenal adanya cerai yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama yang dikenal dengan istilah cerai gugat.

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian, yang mana dalam

---

<sup>33</sup> Ida Rosidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2016), 10

hukum Islam bentuk-bentuk perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya nya yakni terdapat beberapa bentuk perceraian yaitu: Cerai talak, khuluq, cerai Fasakh, cerai Li'an.

### **3. Kedudukan Cerai Gugat**

#### **a. Pengertian**

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran an, sehingga menjadi gugatan. Dalam hukum Peradilan Islam gugatan dinamakan dengan istilah dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan; celaan ; kritikan ;sanggahan.<sup>34</sup> Sedangkan menurut istilah dijelaskan bahwa gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh hakim, dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak yang lain. Gugatan adalah tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa.<sup>35</sup>

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud..<sup>36</sup> Jadi, maksud cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Islam. Dengan demikian apabila seorang isteri khawatir kalau suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'ah di

---

<sup>34</sup> Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 373

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 81

dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, tetapi kalau si isteri gagal memberikan pembayaran ini masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui mubarat, yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah.

#### b. Dasar Hukum Cerai Gugat

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan khuluk yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا  
إِلَّا

أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ  
حُدُودُ

اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (QS. Al-Baqarah: 229)<sup>37</sup>*

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 28

Dalam tafsir *Ayat al-hakam* disebutkan bahwa ayat ini merupakan salah satu perlindungan terhadap wanita didalam Islam. Karena dahulunya sebelum ayat ini turun baik umat Islam maupun orang Jahiliyah tidak mempunyai batasan bilangan talaq sehingga hal ini justru menganiaya wanita, mereka ditinggalkan tanpa suami dan tidak boleh pula bersuami lagi lalu turunlah ayat ini.<sup>38</sup>

Selain ayat al-Qur'an terdapat juga hadist yang mendasari khulu' sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam An Nasa'i :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ:  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ  
 . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتَرَدِّدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:  
 إِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا

*Artinya Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?". Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali". (HR. Bukhari dan Nasai)<sup>39</sup>*

Hadist ini menjelaskan bahwa isteri dibolehkan meminta *khulu'* ketika dia takut kafir dalam Islam. Maksudnya, pengingkaran terhadap nikmat

<sup>38</sup> Ali as-Sayis asy-Syarakhshi, *Tafsir Ayat al-hakam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 150

<sup>39</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al Sindi*, Juz III,( Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al 'arabiyah, t.th.,) 273

bergaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak menunaikan haknya suami sehingga dia dibolehkan menebus dirinya ganti dari talaq yang diterimanya, uraian di atas bahwa dasar cerai gugat ada dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 229 dan hadis diriwayatkan An- Nasa'i dan Al-Bukhori.

### **c. Alasan-Alasan Cerai Gugat**

Adapun beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang isteri yang ingin mengajukan gugatan cerai kepada suaminya adalah sebagai berikut :

1. Suami berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan Isterinya.
5. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>40</sup>

#### 4. Pandemi Covid 19

Pada awal tahun 2020, seluruh Dunia menghadapi musibah pandemic dengan hadirnya *Severe Acute Respiratory syndrome corona virus 2* (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus ini pertama kali menginfeksi kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dan menyebar ke berbagai Negara dan benua.

WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwasanya Covid 19 sebagai sebuah pandemi, pada tanggal 9 Maret 2020 dikarenakan tingginya angka kematian dan angka pasien terjangkit. Hal inipun memaksa setiap Negara untuk mengeluarkan kebijakan dan upayanya demi menekan dan menghentikan penyebaran Covid 19. Covid 19 dapat menyebar melalui percikan air liur pengidap<sup>41</sup>, baik melalui batuk ataupun bersin. Selain itu covid 19 juga dapat menyebar jika menyentuh mata, hidung ataupun mulut setelah menyentuh barang yang terkena percikan air liur penderita.

Penyebaran covid 19 inipun mengakibatkan perlunya dilakukan *social distancing*, menggunakan masker, serta menjauhi kerumunan dengan

---

<sup>40</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 490-491

<sup>41</sup> <https://www.halodoc.com/artikel/search/corona%20virus%20> diakses 25 Agustus 2021

mengurangi aktivitas diluar rumah. Pemerintah Republik Indonesia dengan sigap mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Di dalam pasal 1 ayat 1 peraturan menteri ini menyebutkan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Aturan PSBB ini mengakibatkan terhambatnya berbagai kegiatan dan aktifitas masyarakat. Berbagai aturan pembatasan diterapkan oleh pemerintah, meliputi rumah ibadah, fasilitas umum, transportasi, hingga peliburan sekolah dan kantor. Aturan PSBB dan sosial distancing ini memaksa masyarakat untuk tetap berada dirumah dan menghindari keramaian.

Penerapan peraturan PSBB dan *sosial distancing* menimbulkan dampak lain terhadap kehidupan rumah tangga. Terbatasnya aktivitas diluar rumah menjadi polemi yang cukup serius bagi sebagian keluarga, penerapan aturan ini menjadi momentum untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, yang dapat mengharmoniskan hubungan keluarga. Namun, tak jarang keluarga yang justru merasajkan tekanan batin dan stress. Tekanan batin dan stress ini dapat terjadi dikarenakan kejenuhan yang terjadi pada anak yang masih berstatus siswa/mahasiswa, yang harus belajar secara online dari rumah, ataupun anggota keluarga yang merupakan karyawan/pekerja yang bekerja melalui rumah atau *work from home* (WFH).

Tekanan batin dan stress ini juga dialami oleh ibu rumah tangga. Penerapan aturan PSBB, *sosial distancing* dan WFH mengakibatkan beban ibu rumah tangga bertambah (*doeble burden*) selain urusan domestic rumah tangga, ibu juga dituntut untuk menjadi guru dan pendamping anaknya selama proses belajar secara online. Selain itu, hal ini diperburuk dengan roda perekonomian yang mengalami penurunan secara signifikan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi problematika perekonomian juga berdampak pada keutuhan rumah tangga. Hal ini berakibat banyaknya keutuhan rumah tangga yang tidak dapat diselamatkan sehingga harus berakhir dengan putusan perceraian di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri.<sup>42</sup>

## 5. Kajian Sosiologis

### a. Pengertian

Paradigma ilmu sosiologis adalah cara pandang untuk membantu memecahkan berbagai persoalan hukum dalam kerangka fenomena yang telah jelas terlihat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi kenyataan kehidupan manusia, Kerangka dari sosiologi tersusun secara logis dan memiliki tujuan untuk menjelaskana hubungan sebab akibat.

Sosiologis sebenarnya jelmaan dari ilmu sosiologi di bidang hukum, sebagai sesuatu yang diharapkan dapat membantu memecahkan

---

<sup>42</sup> Aini, Nur Asri *Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus*. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020)[http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&\\_action\\_search=Search](http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&_action_search=Search) diakses 25 Agustus 2021

permasalahan di masyarakat. Relasi ilmu hukum dengan ilmu sosiologis yaitu jika ilmu hukum berbicara tentang nilai-nilai luhur seperti keadilan, ketertiban dan keamanan yang mesti dimiliki oleh masyarakat, di titik inilah memiliki hubungan yang berkelindan dengan sosiologis yang intinya bahwa sosiologis merupakan induk ilmu berkenaan tentang kemasyarakatan.<sup>43</sup>

Keluarga merupakan unit sosial terkecil di lingkungan masyarakat bahkan sampai negara bangsa terbentuk. Keluarga juga sebagai institusi yang penting dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial termasuk sosiologi. Pada keluarga tentu adanya interaksi, interaksi dalam keluarga merupakan salah satu perhatian bagian dari sosiologi, sehingga mengamati interaksi manusia dalam keluarga dan masyarakat merupakan realitas sosial yang sangat penting.<sup>44</sup>

1. Pada ilmu sosiologis terdapat beragam teori yang dapat dijadikan pendekatan sebagai pisau analisa pada setiap peristiwa, diantara teori-teori tersebut yaitu: teori kritis, teori interksional simbolis, teori struktural, teori aktor jaringan, teori konflik, teori pertukaran sosial, teori fungsionalisme, dan teori behaviorisme. dengan tokoh-tokohnya seperti: Karl Max, Max Weber, Lewis A. Coser, Oliver Wendell Holmes, Ralf Dahredorf, kita temukan pula para tokoh sosiologi itu memberikan pandangan dengan teori konflik. Adapun dalam kaca mata

---

<sup>43</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologis*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Kencana Ilmu, 2013), 1.

<sup>44</sup> Ariany, I. S. 2002 *Keluarga Dan Masyarakat: Perspektif Struktural Fungsional*. Fallis, A. 2013 *Family theories - an intorudction*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

peneliti terkait dengan penelitian ini, teori konflik yang tepat digunakan untuk menganalisa fenomena yang diteliti, untuk itu akan dikaji lagi dalam sub bab tersendiri.

#### **b. Teori Konflik Dalam Ilmu Sosial**

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*configure*”, kata “*con*” berarti bersama dan “*figere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Berdasarkan asal istilah tersebut, maka konflik artinya percekocokan, perselisihan, pertentangan atau saling memukul. Secara sosiologis, konflik sosial merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan atau mengalahkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat lawannya tidak berdaya.

Teori konflik merupakan salah satu orientasi awal dari teori sosiologi, Teori ini berkembang bersamaan dengan pandangan fungsionalisme dan pemikiran biologi yang terdapat di dalam fungsionalisme tersebut, pada perkembangan selanjutnya, yakni pada abad ke-20, lahir orientasi teori sosiologi baru yang kemudian dikenal dengan teori konflik (*conflict theory*) sebagai antitesa dari teori fungsionalisme.

Teori fungsionalisme atau lengkapnya teori struktural fungsional menawarkan asumsi, bahwa setiap yang eksis (termasuk di dalamnya sistem sosial) itu pasti memiliki fungsi atas eksistensinya. Apabila ia tidak memiliki fungsi atas keberadaannya, maka ia akan digantikan oleh sesuatu yang lain untuk menjalankan fungsi yang diperlukan itu, bahwa setiap

sistem itu terdiri dari sub-sub sistem, dimana masing-masing sub-sistem memiliki fungsinya masing-masing yang saling bergantung satu sama lainnya, serta selalu bergerak dalam keseimbangan untuk menciptakan keteraturan sosial.<sup>45</sup>

Sementara itu, teori konflik mengembangkan asumsi pokok yang sebaliknya. Menurut teori konflik, sistem sosial itu tidak akan selamanya berada pada situasi dan kondisi yang teratur. Dalam ‘gerak kehidupan’ sistem sosial justru akan selalu muncul persaingan, kompetisi, ketegangan, pertikaian, pertentangan, dan permusuhan, karena diantara para anggotanya memiliki perbedaan-perbedaan kepentingan yang sulit terakomodir oleh para pihak yang sedang berinteraksi, demi menjaga, mempertahankan, dan bahkan meng-kapitalisasi pemenuhan kepentingan yang ada, pihak yang kuat (strong power) akan cenderung melakukan ekspansi, eksploitasi, koersi, dominasi, dan hegemoni terhadap pihak yang lemah (powerless).<sup>46</sup>

Istilah konflik merupakan salah satu terma kehidupan yang sangat populer. Hampir setiap hari, peristiwa konflik social senantiasa terjadi dalam kehidupan individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, masyarakat, dan negara.<sup>47</sup>

Konflik sosial atau sering disebut dengan kata konflik saja adalah suatu proses sosial yang telah menarik perhatian banyak ahli untuk

---

<sup>45</sup> Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Malang: Ummmpress, 2021)

<sup>46</sup> Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Malang: Ummmpress, 2021)

39

<sup>47</sup> Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial* 8-9

merumuskannya menjadi suatu teori. Teori konflik sosial pada umumnya berusaha untuk menjelaskan akar, sebab, dan dampak konflik, aktor yang terlibat, proses konflik, sampai upaya untuk penyelesaian konflik yang sering disebut resolusi atau manajemen konflik. Teori konflik lebih mengajarkan bahwa di dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik sebagai gambaran bahwa terdapat perjuangan dan pergesekan antar kelompok atau antar individu (intra kelompok) yang dapat disebabkan beragam varian sebagai pemicunya seperti memberebutkan sumber daya, kekuasaan, pola pembagian kerja, ekonomi, struktur social dan memperebutkan sesuatu, karena sifat dasar bawaan manusia seperti perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, kepuasan dan insting.<sup>48</sup>

Definisi konflik sangat beragam, para ilmuwan dan pemerhati konflik sosial berusaha memberikan pengertian sesuai dengan pengalaman ilmiahnya. Secara umum, konflik dapat didefinisikan sebagai ketidakcocokan kepentingan, tujuan, nilai, kebutuhan, harapan, atau kosmologi social (atau ideologi). Dalam kamus Webster, konflik didefinisikan sebagai bentrokan, persaingan, saling campur tangan dari kekuatan atau kualitas yang berlawanan atau tidak kompatibel dalam hal ide, minat, dan keinginan. Coser (1956) mendefinisikan konflik sosial sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka di mana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, melukai atau melenyapkan saingan

---

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologis*, Cetakan Kedua, (Kencana Ilmu: Jakarta, 2013), 28.

mereka.<sup>49</sup> Lewis Coser menilai konflik memiliki fungsi positif jika bisa dikelola dan diekspresikan sewajarnya. konflik tidak selalu memiliki sifat negatif. Konflik juga dapat mempererat hubungan antar-individu ataupun suatu kelompok. Coser meyakini keberadaan konflik tidak harus bersifat disfungsional. Oleh karena itu, keberadaan konflik dapat memicu suatu bentuk interaksi dan memicu konsekuensi yang bersifat positif. Selain itu, dengan adanya konflik juga dapat menggerakkan anggota kelompok yang terisolasi menjadi berperan aktif dalam aktivitas kelompoknya.

Teori konflik dapat dimasukkan ke dalam beberapa kategori yaitu makro dan mikro, teori konflik makro ialah teori yang menganalisis konflik dari tataran yang luas dan besar seperti struktur dan institusi sosial, sedangkan teori konflik mikro ialah menganalisis konflik pada tataran yang lebih kecil seperti konflik yang terjadi di dalam keluarga atau rumah tangga.<sup>50</sup>

Pada teori konflik mengenal stratifikasi sosial yakni institusi yang menyentuh aspek kehidupan seperti kekayaan, politik, karir, keluarga, klub, komunitas, gaya hidup.<sup>51</sup> Konflik dapat terjadi karena berbagai hal, menurut Simon Fisher dalam mengaji konflik dapat dianalisa dalam beberapa teori meliputi, teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi konflik dan, teori kebutuhan

---

<sup>49</sup> Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Malang: Ummpress, 2021) 27

<sup>50</sup> Salim, *perkembangan teori dalam ilmu hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 85

<sup>51</sup> Salim, *perkembangan teori dalam ilmu hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 87

manusia.<sup>52</sup> Terutama pada teori kebutuhan manusia, Elfatih Abdul Salam sebagaimana yang dikutip oleh salim berpendapat:

*“Manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi untuk memelihara masyarakat yang stabil”*

Konflik sosial dalam kehidupan manusia telah terjadi sejak awal keberadaan manusia di muka bumi ini. Kitab suci Al-Qur’an mengabadikan konflik pertama kali yang terjadi antara Habil dan Qabil (putra Nabi Adam). Konflik saudara kembar ini bermula dari perselisihan tentang persembahan kurban siapa yang diterima dan tidak diterima. Perselisihan ini berakhir dengan terbunuhnya Habil oleh Qabil yang kisahnya diabadikan dalam QS. Al-Maidah ayat 27-31:

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ  
قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ  
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ  
وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ  
اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ  
هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31)

*Artinya: Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan qurban, maka (qurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa." "Sungguh, jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu*

<sup>52</sup> Salim, *perkembangan teori dalam ilmu hukum*, 90

*kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." "Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka; dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya. (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.*

Setidaknya ada tiga pesan yang tersampaikan melalui kisah konflik pertama kali di muka bumi tersebut, yaitu pengorbanan, pembunuhan, dan penguburan. Sejak peristiwa tersebut hingga kini, konflik tetap menjadi bagian kehidupan manusia.<sup>53</sup> Level konflik meliputi konflik dalam diri (konflik intrapersonal/bathin/pikiran), antar individu, antar kelompok, antar masyarakat, dan konflik antar negara (konflik internasional).

Konflik sosial menjadi bagian dinamika hubungan antar manusia. Tidak selamanya hubungan antar manusia berlangsung dalam bentuk kerja sama semata, tetapi kadang juga diwarnai konflik. Pandangan ini menempatkan konflik sosial sebagai sesuatu yang wajar, normal atau alami dalam kehidupan kelompok dan organisasi. Dalam pandangan Islam, konflik sosial juga merupakan sunatullah, yaitu bagian dari hukum alam atau kehendak Allah untuk menguji keimanan ummat-Nya.

---

<sup>53</sup> Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Malang: Ummpress, 2021)

Dalam level keluarga, konflik sosial dapat terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara kakek/nenek dengan cucu atau bahkan antar keluarga besar/kerabat. Konflik di keluarga dapat disebabkan oleh banyak hal dan konflik keluarga dapat berakibat pada keretakan, ketidakharmonisan, perpecahan keluarga dan perceraian. Konflik di keluarga dapat mewujudkan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Malang: Ummpress, 2021)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan metode penelitian maka ada beberapa jenis peneliti lakukan, dalam penelitian ini penulis memilih:

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke masyarakat dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>55</sup> Peneliti sudah melakukan observasi secara langsung ke Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk memperoleh data terkait objek masalah. Dalam melakukan observasi, penulis menelaah kasus-kasus mengenai perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan melihat data-data yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis yang bertujuan untuk mendeskripsikan

---

<sup>55</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

sekaligus menggambarkan fenomena sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan melakukan penelitian kualitatif penulis dapat menguraikan hasil penelitian secara mendetail dan mendalam mengenai fakta dan data dari hasil temuan di lapangan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Analisis Sosiologis Terhadap Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi *Covid 19*.” Ini dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati yang beralamat di Jl. Negara Km.11, Sarilamak, Harau, Sarilamak, Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, kode pos 26271.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan. Sumber data utama dalam melakukan penelitian kualitatif yakni dengan melakukan observasi, wawancara narasumber dan melampirkan dokumen. Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama, dengan langsung ke objek penelitian. Sumber data yang diambil melalui wawancara dan dokumentasi<sup>56</sup>. Adapun Sumber Data Dari Penelitian ini dihasilkan melalui proses wawancara secara langsung dengan

---

<sup>56</sup> Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 25

informan yang dalam hal ini penulis lakukan dengan meminta pendapat majelis hakim yang ada di kantor pengadilan Agama Tanjung Pati yang di ketuai oleh bapak Alfiza, S.H. M.A tentang objek penelitian penulis.

#### b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai penunjang data primer.<sup>57</sup> Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu Al-Qur'an, hadits buku, disertasi, jurnal, maupun dokumen dan berkas-berkas putusan Pengadilan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Data sekunder bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah informasi yang dapat diperoleh melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Teknik atau metode pengumpulan data dapat juga diartikan suatu cara yang dilakukan

---

<sup>57</sup> Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data ini merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian.. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah:

#### 1. Interview atau Wawancara

Wawancara (Interview) adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.”<sup>58</sup> Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden melalui tanya jawab dan komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam tatap muka. Maka dari itu penulis sudah melakukan wawancara langsung dengan bapak dan ibu hakim yang ada di Pengadilan Agama Tanjung pati sebagaimana yang ada di tabel berikut:

---

<sup>58</sup> W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), 119.

No	NAMA	JABATAN
1.	Alfiza S.H.I, M.A	Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati
2.	Defi Uswatun Hasanah, S.Sy	Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati
3.	Dina Hayati, S.H.I	Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati
4.	Fauziah Rahmah, S.H	Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati
5.	Husna Hayati, S.H	Panitera Muda Gugatan

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

## 2. Metode Dokumentasi

Catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas<sup>59</sup>. Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>60</sup> Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya, Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Cet 13, (Jakarta Rineka Cipta, 2006) 1. 231

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 231

dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

### **a. Editing**

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah di dapat untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi dan kejelasan untuk menjawab rumusan masal.<sup>61</sup> Tahapan ini merupakan tahapan pertama bagi penulis dalam menulis skripsi. Penulis akan melakukan peninjauan ulang terhadap catatan dan informasi yang telah penulis peroleh.<sup>62</sup> Dalam proses editing, yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keragaman satuan data.<sup>63</sup> Diantara beberapa hasil wawancara dan bahan hukum yang relevan dengan perkara

---

<sup>61</sup> Moh. Nazir. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

<sup>62</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

<sup>63</sup> Bambang Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati diteliti kembali oleh penulis.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah pengelompokan data yang telah di dapat agar tersusun secara rapi agar mudah dibaca, dipahami. Hasil wawancara akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu<sup>64</sup>. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan. Dalam proses klasifikasi ini peneliti mengelompokkan hasil wawancara dan dokumentasi data dengan mengelompokkan Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di pengadilan Agama Tanjung Pati.

c. Analisis

Tahapan ini merupakan proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar.<sup>65</sup> Dalam tahapan ini, penulis menghimpun data yang dilakukan secara sistematis, data yang dihimpun dari hasil pengamatan, wawancara, dan catatan laporan kemudian disusun secara

---

<sup>64</sup> Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252.

<sup>65</sup> Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

sistematis untuk menemukan pola data yang relevan untuk dipelajari dan dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian . Peneliti melakukan analysis deskriptif terhadap fakta dan data mengenai penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada Masa pandemic Covid 19.

d. Kesimpulan

Tahap Kesimpulan merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang dibentuk diawal penelitian. Tahapan concluding adalah tahapan akhir yang penulis tempuh dalam menyusun hasil penelitian. Dalam tahapan penutup ini, penulis menjelaskan konsekuensi dari pemaparan bab-bab sebelumnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Pati**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Pati**

Pengadilan Agama Tanjung Pati didirikan pada tahun 1960 yang diawali dengan berdirinya Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Kotobaru. Pengadilan Agama Kotobaru terletak di kawasan Labuhan Baru, Kota Payakumbuh. Pengadilan ini mempunyai wilayah hukum Kecamatan Kotobaru dan Kapur IX yang saat itu diketuai oleh Bapak Mizan Sya'rani.

Pengadilan Agama Pangkalan Kotobaru kemudian dipindahkan ke Kecamatan Suliki Gunung Mas pada tahun 1963, tepatnya di Limbanang. Pada tahun tersebut, itu nama Pengadilan ini diubah menjadi Pengadilan Agama Suliki. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 202 Tahun 1986, Pengadilan ini diubah menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipindahkan ke Tanjung Pati tepatnya di Jl. Negara KM 11 Tanjung Pati yang diresmikan oleh Drs. M. Syafei Narim pada tanggal 1 Maret 1993.<sup>66</sup> Wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati saat itu melingkupi seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota, kecuali wilayah Luhak.

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan sukses berhasil memperoleh penghargaan akreditasi penjamin mutu dengan predikat A yang diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Pada

---

<sup>66</sup> Tim Penyusun, Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Tanjung Pati (Lima Puluh Kota: PA Tanjung Pati, 2018), 5.

tahun ini pula untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Tanjung Pati menerima perkara terbanyak yang berjumlah 929 perkara dalam satu tahun. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Tanjung Pati mendapatkan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara seluruh kecamatan se-Kabupaten 50 Kota.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Pati**

Harapan tertinggi yang diupayakan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus-menerus merupakan pengertian dari visi. Adapun visi yang dimiliki Pengadilan Agama Tanjung Pati berbunyi “*Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Pati yang Agung.*” Sedangkan misi Pengadilan diantaranya yaitu:

- a. Memaksimalkan kepercayaan masyarakat akan sistem peradilan;
- b. Melayani masyarakat pencari keadilan secara prima;
- c. Memberikan akses masyarakat akan keadilan.

## **3. Kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Pati**

Pengadilan Agama Tanjung Pati berkedudukan di Kabupaten Limapuluh Kota dengan wilayah hukumnya meliputi 13 Kecamatan, yaitu:<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Data BPS Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2017.

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk
1	Payakumbuh	99.47	34.607
2	Akabiluru	94.26	27.037
3	Luak	61.68	27.192
4	Lareh Sago Halaban	394.85	37.251
5	Situjuh Limo Nagari	74.18	21.663
6	Harau	416.80	50.206
7	Guguak	106.20	36.301
8	Mungka	83.76	26.792
9	Suliki	136.94	15.243
10	Bukik Barisan	294.20	23.224
11	Gunung Omeh	156.54	13.324
12	Kapur IX	723.36	29.421
13	Pangkalan Koto Baru	712.06	30.307
	<b>Jumlah</b>	<b>3.354,3</b>	<b>372.568</b>

Tabel 4.1 Tabel Kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Pati

#### 4. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Adapun susunan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara struktural sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua
  - a. Ketua : Alfiza S.H.I, M.A
  - b. Wakil Ketua : Asep Nurdiansyah, S.H
2. Hakim : Defi Uswatun Hasanah, S.Sy  
: Dina Hayati, S.H.I  
: Fauziah Rahmah, S.H
3. Kesekretariatan
  - a. Sekretaris : Rismal Riandi S.H
  - b. Kasubag Umum dan Keuangan : Adriyeni, SH
  - c. Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan : Marlina
  - d. Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Rahmi Herawati, SH
4. Kepaniteraan
  - a. Panitera : Minda Hayati, SH
  - b. Panitera Muda
    - Panitera Muda Hukum : Yeni Marliza, S.Sy
    - Panitera Muda Permohonan : Andria Miko, SH
    - Analisis Perkara Peradilan : Syaflidar, S.Ag

Adapun susunan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara fungsional yaitu:

1. Panitera Pengganti : Asmalinda  
: Husna Hayati, SH  
: Yeni Marliza, S. Sy

- : Amelia, SHI
- 2. Jurusita/Jurusita Pengganti : Handry Lesmana
  - : Wilda Repelita
  - : Siska Amelia, A.Md
- 3. Honorer : M. Pascal
  - : Gema Fafio
  - : Laila Susanti, SH
  - : Delfia Putri, SHI
  - : Aulia Rahmi, SE
  - : Hafiz Wahyu, S.Kom
  - : Ivanni Kurniawan P. SE
- 4. Keamanan : Ardi
  - : Hardi Guswanto

## 5. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yakni para hakim Panitera dan pegawai di IAIN Bukittinggi yang bermitra kerja dengan pengadilan agama Tanjung Pati Yang akan memberikan data dan fakta pada penelitian ini berikut profil singkat mengenai para informan:

### a. Alfiza, SHI, MA<sup>68</sup>

Bapak Alfiza merupakan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, Beliau lahir di Agam pada tanggal 15 Agustus 1979 dan beliau merupakan alumnus S2 UIN Jakarta, Beliau memulai karir pada tahun 2007 menjadi Calon Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan pada tahun 2008 beliau diangkat menjadi Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Utara

---

<sup>68</sup> Daftar Riwayat Hidup Alfiza, SHI, MA, didokumentasikan pada 3 November 2021

tersebut, dan pada tahun 2010 beliau dipindahkan ke Pengadilan Agama Marabahan, lalu di tahun 2016 beliau dipindahkan ke Dumai pada 2016 dan pada 2019 pindah ke pengadilan agama Ponorogo Dan pada tahun 2020 beliau diangkat menjadi menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati dan naik pangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tahun 2021.

b. Devi Uswatun Hasanah, S.Sy<sup>69</sup>

Ibu Devi Uswatun Hasanah merupakan salah satu Hakim di pengadilan agama Tanjung Pati yang lahir di kota Payakumbuh tanggal 19 September 1991 yang merupakan alumni S2 UIN Jakarta yang memulai karirnya dengan menjadi calon hakim pengadilan agama Pandeglang tahun 2018 dan diangkat menjadi Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati sampai sekarang

c. Dina Hayati, S.HI<sup>70</sup>

Ibu Dina hayati merupakan salah satu Hakim di pengadilan agama Tanjung Pati yang lahir di Padang tanggal 2 Desember 1992 merupakan alumnus S1 Syariah IAIN Bukittinggi, beliau memulai karirnya menjadi calon hakim di pengadilan agama Tanjung Pati pada tahun 2018 dan diangkat menjadi Hakim di pengadilan agama Tanjung Pati pada tahun 2019 dan merangkap menjadi mediator sekaligus sampai sekarang.

---

<sup>69</sup> Daftar Riwayat Hidup Devi Uswatun Hasanah, S.Sy, didokumentasikan pada 16 November 2021

<sup>70</sup> Daftar Riwayat Hidup Dina Hayati, SH, didokumentasikan pada 2 November 2021

d. Fauziah Rahmah, SH<sup>71</sup>

Ibu Fauziah Rahma merupakan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati yang lahir di Bukittinggi tanggal 11 Agustus 1994 beliau merupakan alumnus S1 Syariah IAIN Bukittinggi yang memulai karir dengan menjadi CPNS di Tanjung Pati dan menjadi PNS di pengadilan agama Tanjung Pati pada tahun 2018 dan diangkat menjadi Hakim di tahun 2019 di pengadilan agama Tanjung Pati dan juga merupakan Hakim mediator

e. Husna Hayati, SH<sup>72</sup>

Ibu Husna Hayati merupakan salah satu Panitera di Pengadilan Agama Tanjung Pati jabatan beliau menjadi Panitera Muda Gugatan. Beliau lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 Oktober 1985 dan merupakan alumni S1 Hukum UNAND beliau memulai karir menjadi CPNS Pengadilan Agama Sijunjung pada tahun 2012 dan diangkat menjadi PNS di Pengadilan Agama Sijunjung tahun 2014 menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tahun 2016 dan dipindahkan ke Tanjung Pati dengan jabatan Panitera Pengganti pada tahun 2018 dan dan menjadi Panitera Muda Gugatan di tahun 2020 di Pengadilan Agama Tanjung Pati sampai sekarang.

---

<sup>71</sup> Daftar Riwayat Hidup Fauziah Rahmah, SH, didokumentasikan pada 2 November 2021

<sup>72</sup> Daftar Riwayat Hidup Husna Hayati, SH, didokumentasikan pada 2 November 2021

## **B. Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati Selama Pandemi Covid 19**

### **1. Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati**

Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya memberikan batasan-batasan dan mempersulit terjadinya perceraian yaitu harus disertai dengan cukup alasan dan bukti serta harus melalui pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri.

Cerai gugat adalah cara yang diajukan oleh pihak penggugat atau istri yang dalam hal ini perpisahan atau perceraian yang terjadi antara suami dan istri dilakukan karena putusan pengadilan. Angka cerai gugat di pengadilan agama Tanjung Pati terus meningkat dari tahun ke tahun, ini dibuktikan dengan kasus yang terdaftar ke pengadilan agama Tanjung Pati. Sebagian besarnya cerai gugat itu terjadi pada pasangan muda yakni pada kisaran umur perkawinan 10 tahun kebawah yaitu di usia produktif perkawinan.

Pada masa pandemi covid 19 khususnya pada sepanjang tahun 2020 tercatat bahwa terjadinya peningkatan angka perceraian di Pengadilan

Agama Tanjung Pati, terlebih pada angka cerai gugat yang mengalami peningkatan yang signifikan, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Salah satunya ialah ibu Defi Uswatun Hasanah menyebutkan bahwa:<sup>73</sup>

*“Secara pasti kondisi pandemi covid 19 yang mengakibatkan banyaknya kepala keluarga kehilangan sumber mata pencaharian akan membawa pengaruh pada keutuhan rumah tangga. Sehingga banyak perkara cerai yang diajukan oleh istri dengan alasan karena pihak suami kurang bertanggung dalam memenuhi nafkah keluarga, atau setelah di PHK tidak mencoba untuk mencari pekerjaan lainnya”*

Hal tersebut juga selaras dengan yang dipaparkan oleh ibu Fauziah Rahmah selaku hakim di pengadilan Agama Tanjung Pati menyebutkan bahwa :<sup>74</sup>

*“Sedikit Banyak nya fenomena Covid 19 memberikan pengaruh kepada kehidupan rumah tangga banyak keluarga di kabupaten Lima Puluh Kota ini, dimana pada sepanjang tahun 2020 banyak kasus perceraian yang masuk ke pengadilan Agama Tanjung Pati yang diajukan oleh istri dengan alasan kekurangan ekonomi, atau kurangnya nafka yang diberikan sang suami”*

Data Pengadilan Agama Tanjung Pati menyebutkan mayoritas kasus yang mereka tangani terkait cerai gugat adalah cerai gugat pasangan muda berdasarkan wawancara tanggal 2 November 2021 dengan ibu Husna Hayati sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung Pati memaparkan bahwa: <sup>75</sup>

*“sepanjang tahun 2020 atau selama pandemi covid 19 perkara cerai gugat paling banyak yang terdaftar di pengadilan agama Tanjung Pati dibandingkan dengan gugatan yang lainnya, kebanyakan kasus yang masuk itu ialah pasangan muda yang usia pernikahan mereka belum terlalu lama”.*

<sup>73</sup> Defi Uswatun Hasanah , Wawancara (Tanjung Pati, 16 November 2021)

<sup>74</sup> Fauziah Rahmah, Wawancara (Tanjung Pati, 2 November 2021)

<sup>75</sup> Husna Hayati, Wawancara (Tanjung Pati, 2 November 2021)

Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati khususnya pada masa covid 19 yaitu sepanjang tahun 2020 mencapai angka 500 perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai paling tinggi di angka 400an, Hal itu dibuktikan oleh tabel di bawah berikut :<sup>76</sup>

No	Nama Bulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	25	37	47	50	73
2	Februari	21	33	42	28	49
3	Maret	24	32	29	32	43
4	April	23	44	24	31	-
5	Mei	12	33	19	16	3
6	Juni	11	12	27	39	63
7	Juli	22	50	30	54	74
8	Agustus	36	28	20	29	58
9	September	25	25	34	26	66
10	Oktober	21	33	23	55	36
11	November	20	31	8	52	49
12	Desember	10	8	11	10	10
<b>Jumlah</b>		<b>250</b>	<b>366</b>	<b>314</b>	<b>422</b>	<b>524</b>


**Tabel 4.2 Daftar Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada Masa sebelum Pandemic Covid-19**

Dilihat dari tabel diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kasus cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2016, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus dibandingkan dengan tahun 2017 yakni menurun sebanyak 52 selisih kasus yang

<sup>76</sup> Data Pengadilan Agama Tanjung Pati, Didokumentasikan 2 November 2021

terdaftar. namun kalau kita lihat ditahun 2019 mulai meningkat kembali dari 2018 bahkan dari jumlah kasus di 2017, di tahun 2019 kasus cerai gugat mencapai angka 422, dan puncaknya terdapat pada data 2020 yakni angka cerai gugat di Pengadilan Agama tembus mencapai angka 524, sama-sama kita ketahui bahwa pada taun 2020 itu merupakan tahun yang disekimuti oleh pandemi *covid 19* di Indonesia bahkan di seluruh dunia.

Untuk lebih jelasnya melihat perbedaan atau peningkatan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati ini penulis telah menyajikan dalam bentuk grafik sebagaimana dibawah ini:



**Grafik 4.1 Jumlah Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama Tanjung Pati**

Demikianlah data jumlah cerai gugat yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

## 2. Penyebab Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Pati Selama Pandemi Covid 19

Banyak alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tanjung Pati dan wawancara dengan para informan pada penelitian ini diketahui bahwasanya yang menjadi alasan terjadinya perceraian pada masa pandemi covid-19 ini ialah yang lebih dominan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang akan dipaparkan dalam tabel berikut:<sup>77</sup>

No	Faktor Penyebab Cerai Gugat Tahun 2020	Jumlah
1	Meninggalkan salah satu pihak	25
2	KDRT	5
3	Pertengkaran Terus-menerus	375
4	mabuk/madat	3
5	dipenjara/ dihukum	3
6	Ekonomi	110
7	Murtad	0
8	Judi	2
9	Gangguan Pihak Ketiga	1
10	cacat badan	0
11	Zina	0
	Jumlah	524

**Tabel 4.3 Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati**

<sup>77</sup> Data Pengadilan Agama Tanjung Pati, Didokumentasikan 3 November 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwasanya selama masa pandemi covid-19 di sepanjang tahun 2020 terdapat 524 perkara cerai gugat yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dari total perkara yang terselesaikan ini penyebab paling banyak terjadinya cerai gugat yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan agama yaitu pertengkaran yang terus-menerus. Jika dilihat di tabel dari 524 perkara cerai gugat sekitar 375 perkara disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus dan juga selanjutnya di dominan oleh masalah ekonomi, ini selaras dengan apa yang di paparkan oleh bapak Alfiza, SHI, MA ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati menyebutkan bahwa:<sup>78</sup>

*“Alasan utama bagi para pihak penggugat biasanya yaitu perselisihan dan pertengkaran namun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini itu biasanya tetap didominasi oleh faktor ekonomi faktor ekonomi yang mempengaruhi adanya cerai gugat seperti nafkah yang kurang nafkah anak yang tidak memadai sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak dapat di rukun kan kembali”*

Adapun informasi selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati ini ialah dari beberapa informan lainnya ialah dari ibu Dina Hayati yang menyebutkan bahwa: <sup>79</sup>

*“faktor yang paling banyak menjadi alasan para penggugat ialah karena kurangnya nafkah yang ia terima dari sang suami sehingga tidak bias mencukupi kebutuhan hidup dan menimbulkan pertengkaran, selain itu juga yang sering terjadi penyebab cerai gugat ialah pihak laki-laki atau suami yang pergi meninggalkan istri bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas sehingga membuat seorang istri mencari keadilan di pengadilan Agama”*

---

<sup>78</sup> Alfiza, Wawancara (Tanjung Pati, 3 November 2021)

<sup>79</sup> Dina Hayati, AWawancara (Tanjung Pati, 3 November 2021)

Pendapat lain selain alasan ekonomi sebagai penyebab terjadinya cerai gugat ialah karena rasa nyaman yang sudah tidak didapatkan lagi di dalam rumah tangga tersebut seperti yang disampaikan oleh ibu Fauziyah Rahmah selaku hakim di tanjung Pati:

*“Alasan yang paling banyak diutarakan oleh para pihak penggugat dalam hal ini istri yang menggugat suaminya ialah mereka sudah tidak merasa nyaman satu dengan yang lainnya sehingga terjadilah perselihan, perbedaan pendapat sehingga cenderung bertengkar, masalah lain yang juga banyak menjadi faktor terjadinya perceraian ialah si istri atau si penggugat ini merasa kebutuhannya tidak tercukupi dikarenakan suaminya yang kurang bertanggung jawab atas nafkah”*

Sedangkan ibu Defi Uswatun Hasanah Juga berpendapat yang sama yaitu menyebutkan bahwa:

*“yang menjadi faktor utama dari alasan mengapa banyak terjadi cerai gugat di pengadilan Agama Tanjung Pati ialah faktor ekonomi, setelah itu pertengkaran, dan ada beberapa penyebab lainnya yaitu salah satu meninggalkan yang lainnya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak memberikan nafkah bertahun-tahun juga ada beberapa alasan lain seperti gangguan pihak ketiga, atau perselingkuhan”*

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan dan dari data yang penulis dapatkan bisa disimpulkan bahwa banyaknya terjadi cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya oleh faktor ekonomi, faktor pertengkaran, faktor ditinggalkan oleh salah satu pihak. Hal ini diperkuat oleh argumentasi salah satu pegawai dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Bukittinggi yang bermitra dengan Pengadilan Agama Tanjung Pati yaitu Ibu Fadhilatul Maulida, S.HI, MH melalui wawancara yang penulis lakukan ia mengatakan:

“Kebanyakan perkara cerai gugat yang masuk disini itu, banyak istri yang menggugat suaminya karena suami mereka tidak memberi nafkah yang cukup untuknya dan juga anaknya, itu alasan paling banyak, namun ada alasan-alasan lain seperti diselingkuhin, si istri ditinggalkan oleh sang suami dengan alasan yang tidak jelas dan tidak pulang-pulang”<sup>80</sup>

### **C. Analisis Sosiologis Terhadap Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pada masa Pandemi Covid 19.**

Hasil temuan data penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati yang penulis dapatkan, akan dilakukan pemeringkatan alasan- alasan penyebab terjadinya cerai gugat mulai dari yang paling banyak di tahun 2020 semasa Pandemi covid-19.<sup>81</sup>

Urutan pertama yang paling banyak ialah karena pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, di urutan kedua disebabkan oleh ekonomi, urutan ketiga yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain, urutan ke empat disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga, suami dipenjara atau dihukum dan suami gemar mabuk-mabukan, gemar berjudi serta urutan kelima dikarenakan oleh gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan.<sup>82</sup> Selanjutnya akan penulis cantumkan tabel urutan penyebab atau alasan terjadi cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit:

No	Faktor Penyebab Cerai Gugat Tahun 2020	Jumlah
1	Pertengkaran Terus-menerus	375

<sup>80</sup> Maulida fadhilatul, Wawancara pada tanggal 7 November 2021

<sup>81</sup> Data Pengadilan Agama Tanjung Pati, Didokumentasikan 3 November 2021

<sup>82</sup> Data Pengadilan Agama Tanjung Pati, Didokumentasikan 3 November 2021

2	Ekonomi	110
3	Pertengkarannya Terus-menerus	25
4	KDRT	5
5	dipenjara/ dihukum	3
6	Mabuk	3
7	Judi	2
8	Gangguan Pihak Ketiga	1
9	Murtad	0
10	cacat badan	0
11	Zina	0
	Jumlah	524

**Tabel 4.4 Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati**

Informasi yang didapatkan dari pemaparan data diatas nampak bahwa penyebab terjadinya cerai gugat mulai dari peringkat yang tertinggi hingga yang terendah ialah ;

*Pertama*, karena alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus oleh pasangan. Menyangkut permasalahan tersebut dikaitkan dengan teori konflik dimana perselisihan atau pertikaian merupakan sesuatu hal yang akan selalu ada dalam setiap aspek kehidupan.<sup>83</sup>

Di seluruh tatanan kehidupan akan selalu terdapat konflik atau perselisihan maupun pertengkaran, apalagi dalam sebuah rumah tangga dimana menyatukan dua orang yang berbeda dalam satu ikatan, maka akan selalu ditemui perbedaan pendapat atau perselisihan yang akhirnya menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga sehingga banyak para istri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak bisa dirukunkan kembali. Seperti perkara nomor

<sup>83</sup> Wahyudi menyatakan dalam teori konflik pada aspek kehidupan suatu sistem sosial memunculkan persaingan kompetisi hingga pertikaian. Wahyudi, *teori konflik dan penerapannya dalam ilmu sosial* (Malang, UMMpress, 2021) , 15

578/Pdt.G/2020/PA.LK<sup>84</sup> dimana penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan merasa sudah tidak ada kenyamanan yang dirasakan penggugat dalam rumah tangganya kemudian penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Tanjung Pati.

*Kedua*, alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada masa pandemi *covid 19* setelah pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus ialah dari alasan ekonomi. Pada teori konflik disebutkan bahwa ketika suatu kebutuhan atau ketidakpuasan terhadap sesuatu dapat menimbulkan sebuah konflik atau pertentangan.<sup>85</sup>

Seperti dikatakan oleh Salim dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, bahwa dalam teori konflik tidak lepas dari apa yang disebut stratifikasi sosial yaitu institusi yang menyentuh aspek kehidupan salah satunya adalah keluarga, keluarga sebagai miniatur dari institusi memiliki perangkat seperti kepala keluarga posisi ini biasanya dipegang oleh seorang suami, istri atau ibu dan anggota keluarga lainnya.<sup>86</sup> Terkadang seorang kepala rumah tangga tidak mampu menjalankan fungsi utamanya seperti mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal tersebut seringkali menjadi motif munculnya perselisihan.<sup>87</sup> Sejalan dengan

---

<sup>84</sup> Data Pengadilan Agama Tanjung Pati, Didokumentasikan 4 November 2021

<sup>85</sup> Wahyudi, *teori konflik dan penerapannya dalam ilmu sosial* (malang: UMMPress, 2021) ,15

<sup>86</sup> Teori konflik salah satu aspek kemunculannya sebagai bentuk bantahan dari teori fungsional, oleh karena itu teori konflik masih memiliki benang merah dengan teori fungsional, walaupun teori konflik lahir karena bantahann terhadap teori fungsional, tetapi munculnya suatu konflik sebagai respon atas fungsi-fungsi tertentu yang tidak berjalan semestinya, Wahyudi, *teori konflik dan penerapannya dalam ilmu sosial* (malang: UMMPress, 2021) 37-38

<sup>87</sup> Salim *Perkembangan Teori dalam ilmu hukum* () jakarta: Raja Grafindo Persada) 87

perkataan Simon Fisher dalam ruang lingkup teori konflik mikro yang menitik beratkan pada aspek kajian konflik di level tataran yang lebih kecil tepatnya konflik dalam keluarga, bahwa kemudian penyebab perselisihan dalam keluarga adalah karena faktor kebutuhan manusia yang tidak sesuai dengan idealitasnya.<sup>88</sup>

Sama halnya dengan alasan terjadinya cerai gugat yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pati yakni karena kurangnya nafkah dari sang suami sehingga istri merasa tidak tercukupi kebutuhannya maupun dengan kebutuhan anaknya. Seperti perkara nomor 612/Pdt.G/2020/PA.LK,<sup>89</sup> disebutkan bahwa alasan sang istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Pati ialah karena sang suami kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Perlu diketahui bahwa dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari para informan menyebutkan bahwa faktor ekonomi ini juga dipengaruhi oleh pandemi *covid-19* di mana banyak para kepala rumah tangga yang kehilangan pekerjaannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah terhadap istri maupun anak. Seperti yang dikatakan oleh bapak ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati:

*“Faktor ekonomi ini yang memicu adanya pertengkaran sehingga berakhir dengan perceraian”*

---

<sup>88</sup> Salim, *Perkembangan teori Dalam Ilmu hbukum* (Jakarta: raja grafindo persada, 2020) 90

<sup>89</sup> Data Pengadilan Agama Tanjung Pati, Didokumentasikan 3 November 2021

*Ketiga*, percersian terjadi karena ditinggalakan salah satu pihak. Teori konflik disebutkan bahwa sebuah konflik juga dipicu oleh persaingan, kualitas yang berlawanan misalkan dalam hal ide, minat dan keinginan, dan adanya campur tangan kekuatan dari luar<sup>90</sup>. Ketika kita melihat pada kehidupan rumah tangga seorang pasangan tidak akan saling meninggalkan kalau mereka masih memiliki tujuan yang sama, namun ketika ide atau harapan sepasang suami istri sudah tidak lagi sejalan maka biasanya akan timbul keinginan untuk mengakhiri sebuah hubungan pernikahan dengan berbagai macam bentuknya, salah satunya ialah ada yang meninggalkan pasangannya dengan tujuan yang jelas, hal ini cenderung dilakukan oleh sang suami sehingga istri yang ditinggalkannya bahkan juga anak-anaknya menjadi susah sehingga banyak istri yang memilih jalan keluar dengan menggugat cerai suaminya ke pengadilan daripada menunggu suaminya kembali.

Kita dapat lihat dalam perkara nomor 573/Pdt.G/2020/PA.LK<sup>91</sup> penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi percekcoakan, perselisihan, dan disebabkan karena sang suami yang sering meninggalkan tanpa tujuan yang jelas.<sup>92</sup> Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Richard L Abel bahwa:<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya pada ilmu-ilmu sosial*, (Malang: Ummpress, 2021)39

<sup>91</sup> Data Pengadilan Agama Tanjung Pati, Didokumentasikan 3 November 2021

<sup>92</sup> Data Pengadilan Agama Tanjung Pati, Didokumentasikan 3 November 2021

<sup>93</sup> Salim, *perkembangan teori dalam ilmu hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 83

*“Perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak itu berkaitan dengan sesuatu hal yang bernilai”*

kita mengetahui bahwa dalam sebuah rumah tangga sifat keterbukaan antara suami dan istri serta rasa saling percaya adalah suatu hal yang sangat bernilai harganya bagi seorang istri dan suami, jika kita lihat dari perkara Nomor 573/Pdt.G/2020/PA.LK di atas alasan dari istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama dikarenakan istri sudah tidak merasakan kenyamanan karena sang suami sering meninggalkan sang istri dengan alasan yang tidak jelas sehingga membuat istri tidak mempercayai lagi sang suami, jadi benar adanya bahwa percekocokan atau perselisihan itu dapat terjadi karena sesuatu hal yang bernilai, rasa saling percaya dan keterbukaan dalam sebuah rumah tangga merupakan sesuatu hal yang sangat bernilai harganya, ketika hal yang bernilai sudah tidak lagi ada maka akan sering terjadi percekocokan dan perselisihan dalam sebuah rumah tangga.

*Keempat*, alasan gugat cerai yang muncul dikarenakan perilaku negatif suami seperti suka berjudi, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami yang dipenjara dan suami yang suka mabuk-mabukan. Semua hal tersebut dapat mendorong terjadinya suatu “bentrokan” jika kita meminjam istilah yang digunakan oleh Webber.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> konflik didefinisikan sebagai bentrokan, persaingan, saling campur tangan dari kekuatan atau kualitas yang berlawanan atau tidak kompatibel dalam hal ide, minat, dan keinginan Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya pada ilmu-ilmu sosial*, (Malang: Ummmpress, 2021), 15

Prilaku negatif tersebut juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga yang menimbulkan bentrokan-bentrokan antara anggota keluarga terutama suami dan istri. Beberapa dampak negatif dari prilaku yang melanggar norma di atas terhadap kehidupan keluarga ialah seperti suami yang hobi bermain judi seringkali tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga karena ia menghabiskan uangnya untuk bermain judi dan tak jarang pejudi ini mempunyai banyak hutang.<sup>95</sup>

Begitu juga dengan perilaku suami yang suka mabuk-mabukan akan sulit untuk mengontrol emosinya sehingga ia akan sulit mengendalikan dirinya karena kehilangan kesadaran dan akal sehatnya dan tak jarang sang istri menjadi korban dari perilaku suami yang suka mabuk-mabukan ini bisa berlanjut kepada kasus KDRT, dan suami yang suka mabuk-mabukan ini juga sering kehilangan mata pencahariannya karena ia tidak peduli dengan apa yang ia lakukan sehingga ia tidak sadar bahwa ia punya tanggungan keluarga, dan sering tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri.<sup>96</sup> Semua hal tersebut bisa berakibat fatal sampai ke perceraian seperti ditemukannya kasus di Pengadilan Tanjung Pati beberapa istri yang mengajukan perceraian ke pengadilan dikarenakan oleh perilaku negatif sang suami dan dikabulkan oleh hakim.

*Kelima*, gugat cerai yang disebabkan oleh pihak ketiga atau perselingkuhan. Mengutip Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul

---

<sup>95</sup> <https://blogs.uajy.ac.id/tira/2020/09/07/dampak-negatif-permainan-judi-bagi-kehidupan-keluarga/> diakses 20 Januari 2022

<sup>96</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ingin-cerai-karena-suami-pemabuk-lt52b7cf53d1d8d> diakses 20 Januari 2022

*teori-teori dalam sosiologis*, konflik antar individu di dalam suatu kelompok disebabkan oleh beberapa varian, salah satunya karena ketidakpuasan,<sup>97</sup>seringkali perselingkuhan terjadi karena adanya ketidakpuasan sesuatu dari pasangan atau para pihak.<sup>98</sup> Bagi sebagian besar orang, masalah perselingkuhan merupakan kesalahan berat yang sulit untuk ditoleransi karena cukup menyakiti hati korban. Masalah ini menyebabkan hancurnya kepercayaan pada pasangan tersebut sehingga hubungan kian lemah dan berbagai masalah bisa timbul dalam situasi tersebut. Tidak jarang, pasangan yang mengalami masalah ini memilih perceraian sebagai keputusan terbaik yang bisa dilakukan.

Secara garis besar dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan pada masa pandemi covid 19 cerai gugat dipengaruhi oleh banyak hal namun yang paling banyak terjadi disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus dan yang melatar belakangi terjadinya pertengkaran tersebut ialah dipicu oleh masalah ekonomi, dimana terdapat sebagian keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi selama pandemi sehingga menjadikan kebutuhan istri beserta anak tidak terpenuhi. Selain itu juga dipengaruhi oleh alasan-alasan yang lain seperti prilaku negatif suami serta oleh gangguan dari pihak ketiga, itu semua adalah hal-hal yang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga dan banyak dari pasangan rumah

---

<sup>97</sup> Munir fuadi, *teori teori dalam sosiologis* (Jakarta: kencana ilmu ,2013) ,28

<sup>98</sup> Ketidakpuasan dapat memiliki ragam yang tidak tunggal, diantara bmacamnya adalah ketidakpuasan pada pola komunikasi, ketidakpuasan pada orientasi kegamaan, ketidakpuasan dalam meyelesaikan konfli, ketidakpuasan dalam pengelolaan keuangan, ketidakpuasan dalam orientasi seksual dan ketidakpuasan dalam peran. Farikhatun nisa *Gambaran kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri*

tangga yang tidak dapat mengelola konflik itu dengan baik sehingga menimbulkan hal yang fatal seperti terjadinya perceraian dan yang paling banyak ialah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya ke pengadilan agama.

Padahal seperti yang dijelaskan pada bab kajian teori disebutkan bahwa konflik itu adalah suatu hal yang wajar terjadi dan akan selalu ada ditatanan kehidupan manapun tak terkecuali dalam kehidupan rumah tangga. Max webber juga menyebutkan bahwa konflik itu tidak selamanya memberikan dampak negatif, namun konflik ketika dikelola dengan benar bisamemberikan dampak positif terhadap pelakunya, dalam kehidupan rumah tangga sudah pasti tidak ada namanya pasangan yang sempurna dan pasti ada celah dan tidak selalu berjalan dengan mulus, kalau kedua belah pihakantara suami dan istri menyadari hal itu maka mereka akan sama-sama bisa mengintrodpeksi diri masing-masing dan bisa saling menghargai serta saling menasehati ketika ada yang salah. Sehingga ketika cara mengelola konflik itu di praktekkkan dengan benar seperti melakukan musyawarah untuk menemukan jalan keluar maka konflik akan bisa diselesaikan dengan baik-baik diantara suami dan istri. Namun fenomena perceraian ataupun cerai gugat ini terjadi karena dua belah pihak belum bisa mengelola konflik dengan baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Pati, dapat penulis simpulkan bahwasanya:

1. Terdapat beragam penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati, diantaranya adalah disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, alasan ekonomi atau nafkah yang tidak terpenuhi oleh seorang suami, alasan ditinggalkan oleh salah satu pihak dengan alasan yang tidak jelas, beserta karena faktor sang suami yang main judi, dipenjara dan KDRT. Namun yang paling mendominasi pada masa pandemi covid 19 ini adalah terjadi karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diantara suami dan istri.
2. Dilihat dari pandangan sosiologis dengan pisau analisa teori konflik bisa disimpulkan bahwa dimanapun akan selalu ada konflik, tidak terkecuali di kehidupan rumah tangga yang menyatukan dua orang yang berbeda, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal itu sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, walaupun demikian konflik tidak selamanya mendatangkan hal negatif apabila konflik bisa dikelola dengan baik, bahkan menurut pendapatnya Max Weber konflik bisa mendatangkan hal positif bagi pelakunya, dengan adanya konflik maka pelakunya akan tersadarkan dan bisa mengintrospeksi diri, sehingga dapat berubah menjadi lebih baik lagi kedepannya. Selain itu bisa juga dapat mempererat hubungan antara para pelaku. Pada kasus cerai gugat disini ialah pasangan suami istri

yang gagal dalam mengelola konflik yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga berdampak fatal yaitu perceraian.

## **B. Saran**

### **1. Kepada Pasangan Suami Istri**

Perceraian terjadi dikarenakan oleh berbagai macam faktor penyebab sehingga penting bagi pasangan suami-istri dan juga calon pasangan suami-istri untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental saat sedang akan mengarungi bahtera rumah tangga sehingga diharapkan mampu menjadi pembelajaran dan pengingat bagi pasangan suami istri untuk saling berjuang dan pembelajaran yang dan mengingat bagi pasangan suami istri untuk saling berjuang dan bekerja sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

### **2. Kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati**

Pada hakekatnya undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam mempersulit terjadinya sebuah perceraian diperlukan terobosan baru dan inovasi dari pengadilan agama Tanjung Pati dalam menekan tingginya angka perceraian dengan meningkatkan kinerja kerja mengoptimalkan pemeriksaan perkara efisiensi mediasi dan juga inovasi-inovasi lainnya diharapkan mampu menyelamatkan banyak rumah tangga sehingga tidak berakhir dengan perceraian Selain itu kelengkapan dan kemudahan dalam mengakses situs resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati sebaiknya ditinggalkan sehingga informasi

mengenai perkara dan pengadilan dari pengadilan agama Tanjung Pati dapat diakses oleh masyarakat lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982
- R.Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita cetakan ke empat puluh , 2009
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti ,2014
- Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari,Lisan Al-Arab, Matba'ah Al-Misriyah, jil.12, Al-Qahirah:Matba'ah Al-Misriyah, 1966
- Al-Sayyid Sabiq,Fiqh Al-Sunnah,jil.2,Bairut:Dar Al-Kitab Al-Arabi,1973/1392
- M. Qurais Shihab, *Tafsir Al Misbah*, 602
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *hukum perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh, undang-undang nomor 1 1974 sampai KHI* , Jakarta: Kencana, 2004
- Syaifudin Muhammad, dkk, *Pluralitas Hukum Perceraian* Malang: Tunggal Mandiri Publishing,2012
- Ernaningsih Wahyu *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang Palembang, 2006
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* Yogyakarta:UIN Press, 2011
- Ida Rosidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2016
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arb*, Juz' 4, Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010
- Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ali as-Sayis asy-Syarakhshi, *Tafsir Ayat al-hakam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologis*, Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana Ilmu, 2013
- Wahyudi,*Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, Malang: Ummpress, 2021
- Salim, *perkembangan teori dalam ilmu hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mendar Maju, 2008

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Cet 13, Jakarta Rineka Cipta, 2006 l. 231
- Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosadakarya, 2006
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2003
- Bambang Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

## B. JURNAL

- Linda Azizah: “*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*” 2012, :415 <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>
- Khairunnisak Zaisika, *Perceraian Karena Li'an Dan Akibat Hukum Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2017
- Mursyid Djawas , Amrullah, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī* , 2013
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*.
- Ariany, I. S. 2002 *Keluarga Dan Masyarakat: Perspektif Struktural Fungsional*. Fallis, A. 2013 *Family theories - an intorudction*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004

## C. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pasal 116 kompilasi hukum Islam
- Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

## D. SKRIPSI

- Aini, Nur Asri *Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus* . (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.2020)[http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&\\_action\\_search=Search](http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=nur+asri+aini&_action_search=Search)
- Arifin, Dinul (2008) *Alasan cerai gugat di pengadilan agama Blitar*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. [http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=Dinul+Arifin+&\\_action\\_search=Search](http://etheses.uinmalang.ac.id/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=Dinul+Arifin+&_action_search=Search) diakses 24 Agustus 2021
- <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/797/1/UCA%20FEBRIYANI.pdf> diakses 24 Agustus 2021

## E. AL-QUR'AN

- Q.S Al Baqarah : 230

Q.S Al-Maidah: 27-31

Q.S Al Baqarah : 229

**F. WAWANCARA**

Wawancara Dengan Bapak Alfiza, Tanjung Pati, 3 November 2021

Wawancara Dengan Ibu Fauziah Rahmah, Tanjung Pati, 2 November 2021

Wawancara Dengan Ibu Dina Hayati, Tanjung Pati, 3 November 2021

Wawancara Dengan Ibu Husna Hayati, Tanjung Pati, 3 November 2021

Wawancara Dengan ibu Defi Uswatun Hasanah, Tanjung Pati, 16 November 2021

**G. WEBSITE**

<https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi> diakses 24 Agustus 2021

<https://www.topsatu.com/januari-hingga-juni-2020-pengadilan-agama-limapuluh-kota-catat-424-perceraian/> diakses 24 Agustus 2021

<https://kbbi.web.id/cerai> Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI

[https://www.pa-jakartatimur.go.id/kepaniteraan/prosedur-](https://www.pa-jakartatimur.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-12/cerai-talak-4)

[berperkara/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-12/cerai-talak-4](https://www.pa-jakartatimur.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-12/cerai-talak-4)Diakses pada tanggal 14 November 2021


<https://www.halodoc.com/artikel/search/corona%20virus%20> diakses 25 Agustus 2021



TRANSKIP WAWANCARA

- Nama Narasumber : Alfiza, S.H.I., MA
- Tanggal Wawancara : 04 November 2021
- Waktu Wawancara : 14.48 WIB
- Lokasi wawancara : Ruang Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati
- Jabatan : Ketua pengadilan Agama Tanjung Pati

Tanda Tangan Narasumber



No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu bertugas di Pengadilan Agama Tanjung Pati?	Kurang lebih 1 Tahun 2 bulan.
2	Apa Yang Dimaksud Dengan Gugat Cerai?	Sebuah Gugatan yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya.
3	Selama bapak/ibu bertugas disini sudah berapa banyak kasus cerai gugat yang ditangani?	Tidak menghitung berapa jumlah detailnya.
4	Apakah dalam proses mediasi lebih sering gagal? Atau lebih sering berhasil mendamaikan kedua belah pihak?	lebih Sering Gagal dikarenakan biasanya Rumah Tangga para penggugat sudah dalam keadaan kronis, sehingga sulit diupayakan perdamaian kedua belah pihak. biasanya Para Pihak sudah bulat keinginan untuk bercerai.
5	Bagaimana bentuk upaya mediator di PA ini dalam kaitannya mendamaikan para pihak? Semacam edukasi mungkin?	mempertemukan kedua belah pihak di ruang mediasi dan diberikan nasehat oleh mediator agar mereka rukun kembali. juga kalau perlu diadakannya fokus agar dapat mendapatkan informasi dari masing-masing pihak dengan tujuan supaya berdamai. serta diberi rentang waktu untuk di penundaan sidang.

Scanned by TapScanner

Lampiran 2 Transkrip Wawancara bersama bapak Alfiza, S.HI, MA

### TRANSKIP WAWANCARA

- Nama Narasumber : Fauziah Rahmah, S.H
  - Tanggal Wawancara : 3 November 2021
  - Waktu Wawancara : 15.24 WIB
  - Lokasi wawancara : Ruang Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati
- Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati

Tanda Tangan Narasumber

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu bertugas di Pengadilan Agama Tanjung Pati?	1 Tahun 7 bulan
2	Apa Yang Dimaksud Dengan Gugat Cerai?	Perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami
3	Selama bapak/ibu bertugas disini sudah berapa banyak kasus cerai gugat yang ditangani?	Lebih Kurang 580 Perkara cerai Gugat
4	Apakah dalam proses mediasi lebih sering gagal? Atau lebih sering berhasil mendamaikan kedua belah pihak?	Lebih sering Gagal. Karena setiap perkara yang masuk merupakan para pihak yang sudah benar-benar ingin mengakhiri pernikahannya.
5	Bagaimana bentuk upaya mediator di PA ini dalam kaitannya mendamaikan para pihak? Semacam edukasi mungkin?	Upaya mediator ialah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai kembali dengan memberikan nasihat di tuangan mediasi.


Scanned by TapScanner

Lampiran 3 Transkrip wawancara bersama ibu Fauziyah Rahmah, S.H

TRANSKIP WAWANCARA

- Nama Narasumber : Dina Hayati, S.H.I
  - Tanggal Wawancara : 02 November 2021
  - Waktu Wawancara : 15.45 WIB
  - Lokasi wawancara : ruang Hakim PA Tanjung Pati
- Jabatan : Hakim

Tanda Tangan Narasumber



DINA HAYATI, S.H.I.


No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu bertugas di Pengadilan Agama Tanjung Pati?	1. Tahun 8 Bulan
2	Apa Yang Dimaksud Dengan Gugat Cerai?	Gugatan yang diajukan oleh seorang istri untuk mengisgugat suaminya di pengadilan.
3	Selama bapak/ibu bertugas disini sudah berapa banyak kasus cerai gugat yang ditangani?	516 Perkara.
4	Apakah dalam proses mediasi lebih sering gagal? Atau lebih sering berhasil mendamaikan kedua belah pihak?	Lebih Sering Gagal
5	Bagaimana bentuk upaya mediator di PA ini dalam kaitannya mendamaikan para pihak? Semacam edukasi mungkin?	Upaya mediator ialah dengan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak tanpa memihak. Sialapun memberikan pandangan bagaimana nanti setelah pernikahan/anak-anak yang menjadi korban.

Lampiran 4 Transkrip Wawancara bersama ibu Dina Hayati, S.H.I

### TRANSKIP WAWANCARA

- Nama Narasumber : Husna Hayati, S.H
- Tanggal Wawancara : 02 November 2021
- Waktu Wawancara : 16.05 WIB
- Lokasi wawancara : Ruang Panitia PA-Tanjung Pati  
Jabatan : Panitia Muda Hukum

Tanda Tangan Narasumber



No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama bapak/ibu bertugas di Pengadilan Agama Tanjung Pati?	3 Tahun 4 Bulan
2	Apa Yang Dimaksud Dengan Gugat Cerai?	Gugat Cerai itu adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak kiri
3	Selama bapak/ibu bertugas disini sudah berapa banyak kasus cerai gugat yang ditangani?	Lebih dari 1500 Perkara
4	Apakah dalam proses mediasi lebih sering gagal? Atau lebih sering berhasil mendamaikan kedua belah pihak?	—
5	Bagaimana bentuk upaya mediator di PA ini dalam kaitannya mendamaikan para pihak? Semacam edukasi mungkin?	—

Scanned by TapScanner

Lampiran 5 Transkrip Wawancara bersama ibu Husna Hayati, S.H

1. Sudah berapa lama ibu bertugas di Pengadilan Agama Tanjung Pati? Sekitar hampir 2 tahun
2. Menurut ibu Apa Yang Dimaksud Dengan Gugat Cerai? Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak Penggugat atau istri, dan dalam hal ini perpisahan atau perceraian yang terjadi antara suami dan istri dilakukan karena putusan pengadilan.
3. Selama ibu bertugas disini sudah berapa banyak kasus cerai gugat yang ditangani? Hampir sekitar 800an, karena jenis perkara yang paling banyak masuk adalah perkara cerai gugat.
4. Apakah dalam proses mediasi lebih sering gagal? Atau lebih sering berhasil mendamaikan kedua belah pihak? Kebanyakan yang gagal atau tidak berhasil, hal ini disebabkan karena pihak yang datang ke pengadilan setelah berfikir Panjang dan matang tentang kondisi rumah tangganya, sehingga ketika mediasi dilakukan kebanyakan tidak berhasil.
5. Bagaimana bentuk upaya mediator di PA ini dalam kaitannya mendamaikan para pihak? Semacam edukasi mungkin? Bentuk mediasi yang dilakukan oleh hakim dilakukan hampir dalam setiap persidangan, sementara mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator ketika Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pada sidang pertama. Begitu juga dengan edukasi yang diberikan, seperti gambaran jika terjadi perpisahan, kondisi psikologis anak Penggugat dan Tergugat dan sebagainya.
6. Apakah pandemi covid 19 berpengaruh terhadap angka perceraian khususnya gugat cerai di pengadilan ini? Secara pasti kondisi pandemic covid 19 yang mengakibatkan banyaknya kepala keluarga kehilangan sumber mata pencaharian akan membawa pengaruh pada ketuhan rumah tangga. Sehingga banyak perkara cerai yang diajukan oleh istri dengan alasan karena pihak suami kurang bertanggung dalam memenuhi nafkah keluarga, atau setelah di PHK tidak mencoba untuk mencari pekerjaan lainnya.
7. Alasan apa saja yang menjadikan munculnya keinginan gugat cerai? Biasanya karena factor ekonomi, orang ketiga, perselingkuhan, salah satu pihak pergi dan tidak Kembali lagi, penjara dan lainnya.
8. Apakah alasan paling utama bagi pihak penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dalam masa pandemi covid 19? Kebanyakan karena factor ekonomi, di mana seorang laki-laki sebagai kepala keluarga kehilangan mata pencaharian atau memiliki pendapatan yang menurun dari biasanya, dan dalam kondisi ini sang istri tidak mau bersabar sehingga langsung mendaftarkan perkara ke pengadilan.
9. Menurut ibu kenapa cerai gugat lebih mendominasi daripada cerai talak? Cerai gugat lebih dominan diajukan oleh perempuan, karena perempuan sudah merasa tidak sanggup lagi untuk menahan beban rumah tangganya sendiri, kehadiran sosok suami dalam rumah tangganya tidak lah berfungsi sehingga kadang mereka sendiri yang harus mencari biaya kebutuhan rumah tangga, setelah sekian lama menahan beban rumah

tangga dan sang laki-laki pun kadang kala langsung meninggalkan rumah kediaman bersama, maka dalam kondisi ini perempuan akan lebih memilih untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang menurutnya tidaklah membuatnya Bahagia.

10. Selama persidangan, biasanya terdapat saksi dari pihak keluarga, apa ada peran dari keluarga kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai? Kalau ada seperti apa bentuknya?

Peran keluarga dalam mendamaikan pihak yang bersengkata sebagai penengah yang dinilai lebih tau masalah dan kondisi yang ada, begitu juga dengan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, saksi tersebut dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang rumah tangga pihak yang bersidang, saksi dinilai lebih mengetahui tentang permasalahan dalam rumah tangga sehingga dapat memberikan keterangan kepada hakim agar hakim dapat memutuskan permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Sementara upaya damai yang dilakukan oleh saksi merupakan restatun dari upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, sehingga akan terlihat apakah bisa di damaiakan atau tidak.

Scanned by TapScanner

## Lampiran 6 Transkrip Wawancara Bersama ibu Defi Uswatun Hasanah, S.Sy



**Lampiran 7 Foto Bersama Ibu Dina Hayati, SH**



**Lampiran 8 Foto bersama bapak Ketua Pengadilan, Alfiza, S.HI, MA**



**Lampiran 9 Foto bersama ibu Husna Hayati, S.H**



**Lampiran 10 Foto bersama ibu hakim Fauziyah Rahmah, S.H**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama : Yernati Ulfazah

NIM : 18210008

Tempat/ Tanggal Lahir: Sopan Tanah, 19 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Tan Malaka KM.16 Balai Talang, Kec. Guguak, Kab.  
Lima Puluh Kota, Prov. Sumatra Barat

No. HP : 085211844537

Email : [ulfazah.yernati@gmail.com](mailto:ulfazah.yernati@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan:**

2005-2006 : TK Kasih Ibu Sopan Tanah

2006-2012 : SDN 10 Maek

2012-2015 : MTsM Kubang

2015-2018 : MAN Lima Puluh Kota